

SKRIPSI

**POTENSI WAKAF PRODUKTIF PADA MASJID-MASJID
DI KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE**



Disusun Oleh:

**RAHMI MUHARRAM
NIM. 170602073**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmi Muharram

NIM : 170602073

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Rahmi

Rahmi Muharram

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Potensi Wakaf Produktif Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie

Disusun Oleh

Rahmi Muharram
NIM. 170602073

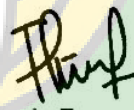
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi
pada program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Fithriady, LC, MA
NIP. 198008122006041004

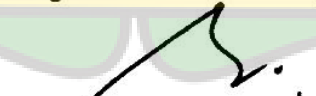
Pembimbing II



Junia Farma, M. Ag
NIP. 199206142019032039

 Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Agt
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Potensi Wakaf Produktif Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie

Rahmi Muharram
NIM. 170602073

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Juli 2021
3 Dzulhijjah 1442H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Fithriady, LC, MA
NIP. 198008122006041004

Sekretaris

Junia Farma, M. Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I

Dr. Analiansyah, MA
NIP. 197404072000031004

Penguji II

Dara Amanatillah, M. Sc
NIDN. 2022028705

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, MA
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmi Muharram

NIM : 170602073

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

E-mail : rahmimuharram1212@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Potensi Wakaf Produktif Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Oktober 2021

Mengetahui,

Penulis

Rahmi Muharram

NIM. 170602073

Pembimbing I

Fithriady, L.C. MA

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag

NIP. 199206142019032039

LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Terus berjuang walaupun itu hal yang tidak mungkin, dan terus
libatkan Allah dalam setiap hal yang dilakukan karena keputusan
Allah yang terbaik”
(*Rahmi Muharram*)

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Alm. Ayahanda tercinta yang selalu ingin melihat saya sukses dan membanggakan orang tua dan Ibunda tercinta yang telah bekerja keras dan mendoakan disetiap waktu untuk keberhasilan saya dan juga kepada abang tersayang yang selalu mendukung saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Potensi Wakaf Produktif Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Kota Sigli kabupaten Pidie”** dengan sangat sederhana.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajian kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam bentuk moral maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE.,M.Si., Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah dan Penasehat Akademik.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Fithriady, LC, MA selaku dosen pembimbing I dan Junia Farma, M. Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, motivasi serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Analiansyah, MA selaku penguji I dan Dara Amanatillah, M.Sc selaku penguji II.
6. Cut Dian Fitri, SE.,M.Si., Ak selaku dosen pembimbing akademik serta seluruh dosen-dosen dan staff Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa, tercinta orang tua yang saya hormati ayahanda Alm. Sabirin dan ibunda Salawati, serta saudara laki-laki (abang) Mudasir yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moral, motivasi, dukungan finansial serta doa yang tiada hentinya untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta seperjuangan Nameera Amalia Azzani, Nada Safira, dan Monica Febrina yang sangat banyak membantu, mendampingi, dan

menyemangati dari awal sampai akhir proses skripsi ini dibuat. Dan teruntuk Asti Apriliani dan Hani Emafita sahabat satu kos yang tiada hentinya memberi nasehat dan semangat dimasa-masa sulit skripsi ini dibuat.

9. Teman-teman seperjuangan S1 Ekonomi Syariah leting 2017 khususnya unit 3, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan ketika penulis kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik lagi.

Peneliti sadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 2 Agustus 2021

Penulis,

Rahmi Muharram

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfal/raudatul atfal</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madinah al-munawwarah/</i>	:	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-madinatul munawwarah</i>		
<i>talhah</i>	:	طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Rahmi Muharram
NIM : 170602073
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Wakaf Produktif Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
Pembimbing I : Fithriady, LC, MA
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag

Salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan adanya pemberdayaan wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan objek pada penelitian ini berjumlah 3 masjid yaitu, masjid Al-Falah Sigli, masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan masjid Istiqamah Blang Paseh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi harta wakaf produktif masjid-masjid Kecamatan Kota Sigli yaitu rumah, tanah pertanian, dan lancang garam. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif diperuntukkan untuk masjid. Pelaksanaan wakaf produktif di masjid-masjid Kota Sigli masih sangat sederhana dan tradisional.

Kata Kunci: *Potensi, Wakaf produktif, Masjid-masjid Kecamatan Kota Sigli.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Wakaf	11
2.1.1 Pengertian Wakaf	11
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf	14
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf	17
2.1.4 Macam-macam Wakaf	19
2.1.5 Tujuan dan Fungsi Wakaf	21
2.2 Wakaf Produktif	23
2.3 Potensi Wakaf	27
2.4 Temuan Penelitian Terkait	28
2.5 Kerangka Pemikiran	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Desain Penelitian	41
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	42
3.3 Sumber Data.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5 Uji Keabsahan.....	45
3.6 Definisi dan Operasional Variabel.....	46
3.7 Metode dan Teknik Analisis Data.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 51
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Kota Sigli	51
4.1.1 Demografi	51
4.1.2 Jumlah Penduduk.....	53
4.1.3 Sejarah Kecamatan Kota Sigli	55
4.1.4 Jumlah Masjid di Kecamatan Kota Sigli.....	57
4.2 Masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli	57
4.2.1 Masjid Al-Falah Kota Sigli	57
4.2.2 Masjid Istiqamah Blang Paseh	61
4.2.3 Masjid Istiqamah Lampoh Krueng.....	65
4.3 Potensi Wakaf Produktif Pada Masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.....	69
4.4 Pelaksanaan Wakaf Produktif Pada Masjid- masjid di Kecamatan Kota Sigli.....	76
4.5 Analisis Pembahasan	82
 BAB V PENUTUP	 91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	 93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	36
Tabel 4.1 Luas wilayah desa-desa Kecamatan Kota Sigli	52
Tabel 4.2 Jumlah penduduk di Kecamatan Kota Sigli	53
Tabel 4.3 Harta wakaf di masjid Al-Falah Sigli	60
Tabel 4.4 Harta Wakaf di masjid Istiqamah Blang Paseh	64
Tabel 4.5 Harta wakaf masjid Istiqamah Lampoh Krueng	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	38
Gambar 3.1 Uji Keabsahan.....	46
Gambar 4.1 Grafik Persentase Beragama Islam di Aceh	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Harta wakaf di Kecamatan Kota Sigli.....	97
Lampiran 2 Struktur Organisasi Pengurus Masjid Al-Falah	99
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	104
Lampiran 4 Dokumentasi	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat rendah, salah satunya dikarenakan bidang ekonominya masih banyak yang menerapkan prinsip ekonomi konvensional. Pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan ekonomi yang tidak adil diakibatkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa ketidakpedulian diantara sesama anggota masyarakat ataupun sebuah sistem pengelolaan harta umat Islam yang tidak profesional dan tepat sasaran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial diantara bangsa dan umat Islam sendiri.

Salah satu alternatif yang bisa dicoba sebagai upaya pengentasan kemiskinan ialah dengan partisipasi aktif dari publik. Apabila kemampuan masyarakat mampu bisa diatur dengan baik atas permasalahan kemiskinan, hingga hal ini bisa menjadikan alternatif penyelesaian positif. Alternatif yang bisa diambil yaitu lewat pemberdayaan wakaf produktif (Kurniawan, 2013). Wakaf ialah kemampuan sumber dana umat yang perlu dibesarkan, serta dikelola secara handal untuk mendapatkan hasil manfaat yang maksimal dalam mengentaskan kemiskinan serta kesejahteraan umum. Dari segi pengelolaan wakaf, sangat penting untuk lebih

dicermati, sebab wakaf merupakan suatu ibadah dalam agama Islam yang memiliki nilai ekonomi produktif (Hadi, 2017). Amalan yang sangat disenangi oleh umat Islam salah satunya adalah wakaf karena pahalanya yang tidak ada hentinya akan diterima si wakif (orang yang memberikan wakaf) walaupun ia telah meninggal dunia nanti.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, seharusnya menjadi hikmah tertentu yang dapat digunakan dalam membantu sesama, karena harta tersebut hanyalah titipan Allah SWT. Islam sangat memperhatikan segi kehalalan mendapatkan atau memperoleh harta. Serta dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat menekankan, agar harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan harta wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Dapat dilihat dari fungsi wakaf pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 5 yang menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kemaslahatan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Adanya Undang-Undang wakaf ini menjadi salah satu acuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang luas dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara

modern (Medias, 2010). Banyaknya harta benda wakaf yang ada di Indonesia masih belum mampu mengatasi masalah kemiskinan, sementara penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin meningkat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini dikarenakan wakaf belum dapat dikelola secara maksimal.

Ada 5 hal yang menjadikan harta wakaf tidak berkembang yaitu: Pertama, harta wakaf masih terbatas pada sarana ibadah atau makam. Kedua, kemampuan dalam hal pengelolaan harta wakaf yang terbatas. Ketiga, adanya keterbatasan dari sisi dana investasi wakaf. Keempat, sasaran dari hasil pengelolaan wakaf belum sampai kepada tujuan yang diinginkan. Kelima, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya wakaf produktif (Aisyah, 2018). Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan umum, diperlukannya peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga berpotensi pada perkembangan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah Islam (Indriati, 2017).

Wakaf dapat diberdayakan untuk pembangunan masyarakat melalui aktivitas produktif yang bisa dikembangkan seperti perbaikan kehidupan penduduk miskin, peningkatan partisipasi publik serta pembuatan kebijakan yang memihak kalangan lemah. Tetapi, hanya saja dalam praktiknya banyak tanah wakaf yang terbelangkai tidak digunakan manfaatnya. Pemanfaatan wakaf

untuk kesejahteraan sosial saja sangat sedikit dicoba. Dalam aplikasi penerapan wakaf Rasulullah SAW sangat menekankan pada pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, serta diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan jika substansi wakaf itu tidak sekedar terletak pada pemeliharaan bendanya saja namun yang jauh lebih penting merupakan nilai khasiat dari benda tersebut untuk kepentingan umum. Tantangan terbesar pengelolaan wakaf ialah bagaimana harta benda wakaf senantiasa terpelihara keabadiannya serta juga mempunyai guna terus-menerus untuk penerimanya. Untuk itu pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf wajib dilakukan secara professional (Megawati, 2014).

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang jumlah tanah wakafnya terbanyak di pulau Sumatera yaitu 16.664 lokasi (Siwak, 2021). Aceh terkenal dengan provinsi yang mayoritas penduduk muslim. Masyarakat Aceh tidak asing dengan istilah wakaf, karena wakaf merupakan suatu ibadah dalam agama Islam yang pahalanya tidak akan terputus walaupun sipemilik wakaf tersebut meninggal dunia. Setiap wilayah di Kabupaten Aceh pasti memiliki harta wakafnya sendiri.

Kabupaten Pidie merupakan wilayah kedua yang harta wakafnya terbanyak di Aceh yang berjumlah 1.165 lokasi setelah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 7.462 lokasi (Siwak, 2021). Kabupaten Pidie merupakan wilayah yang rata-rata penduduknya

sangat kental dengan agama Islam. Masyarakat di Pidie sangat menjunjung tinggi nilai agama, baik orang tua maupun anak-anak diwajibkan untuk mengikuti aktivitas Islami seperti mengaji di pesantren-pesantren, majelis *ta'lim* dan lain sebagainya. Sehingga untuk wakaf sendiri tidak terdengar asing bagi masyarakat Pidie. Tetapi masyarakat hanya paham bahwa wakaf hanya semata-mata untuk kepentingan ibadah saja seperti kuburan, pembangunan masjid, dan pembangunan sarana ibadah lainnya. Padahal jika wakaf dapat dikelola dengan baik akan mempunyai arti yang sangat penting untuk membantu membangun perekonomian umat.

Pada penelitian ini penulis ingin mengambil penelitian pada Kecamatan Kota Sigli yang merupakan pusat dari Kabupaten Pidie. Masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Kota Sigli terutama yang memiliki harta lebih seperti, tanah, rumah, toko, dan lain sebagainya. Harta-harta tersebut mempunyai potensi untuk diwakafkan dan dapat dikelola secara produktif oleh *nazhir* yang dipercayainya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam.

Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Pidie harta wakaf yang ada pada Kecamatan Kota Sigli rata-rata digunakan pada sarana ibadah. Dari hasil wawancara dengan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie wakaf produktif tidak memiliki data khusus. Pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie hanya mengetahui bahwa ada beberapa harta wakaf yang berupa 7 toko yang disewakan, pegawai tersebut tidak

mengetahui siapa yang mengelola dan dipergunakan untuk apa hasil dari wakaf tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya perhatian dan partisipasi pemerintah terhadap wakaf produktif.

Dalam pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan pengurus masjid, di Kecamatan Kota Sigli terdapat 4 masjid besar yaitu Masjid Al-Falah Kota Sigli, Masjid Istiqamah Lampoh Krueng, masjid Babut Taqwa, dan Masjid Istiqamah Blang Paseh. Pada 4 masjid besar tersebut hanya 3 masjid yang terdapat wakaf yang dikelola secara produktif yaitu masjid terbesar di Kota Sigli masjid Al-Falah, masjid Istiqamah Blang Paseh, dan masjid Istiqamah Lampoh Krueng.

Pada Masjid Al-Falah harta wakafnya dalam bentuk sewa tanah yang terdiri dari 20 tanah yang dibangun rumah, dimana hasilnya diperuntukkan untuk masjid itu sendiri dan yang mengelola hasil dari harta wakaf adalah bendahara sekretariat Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah juga terdapat wakaf berbentuk bahan untuk pembangunan masjid, dimana wakif memberikan bahan untuk pembangunan masjid kepada pihak yang mengelola wakaf dimasjid tersebut. Dan pada Masjid Istiqamah Blang Paseh terdapat harta wakaf yaitu tanah masjid Blang Paseh satu rumah yang disewakan dan satu lancang garam (pabrik/tempat pembuatan garam dapur), hasil dari wakaf tersebut diperuntukkan untuk masjid itu. Sedangkan pada Masjid Istiqamah Lampoh Krueng terdapat harta wakaf yang terdapat pada Masjid tersebut berupa tanah yang dipergunakan untuk Masjid, kantor Geuchik,

kuburan, 2 tanah yang disewakan, 1 kantor kelurahan dijadikan rumah kemudian disewakan dan 1 tanah wakaf yang berpotensi untuk diproduktifkan.

Berdasarkan survey awal peneliti terhadap pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Kota Sigli untuk berwakaf terutama wakaf produktif sangatlah minim hal ini dapat dilihat dari sedikitnya wakaf produktif yang ada, sedangkan Kota Sigli merupakan kota yang mayoritas penduduknya berkecukupan dan memiliki harta lebih. Kurangnya perhatian atau partisipasi pemerintah pada wakaf produktif, harusnya pemerintah melakukan hal seperti memperkenalkan wakaf produktif kepada masyarakat awam supaya masyarakat tertarik berpartisipasi pada wakaf. Dan juga kurangnya pemahaman *nazhir* dalam mengelola wakaf produktif hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan hanya berupa sewa tanah pertokoan dan hasilnya pun hanya untuk masjid saja. Padahal potensi dari harta wakaf bukan hanya sedikit, apalagi Kota Sigli merupakan pusat dari Kabupaten Pidie yang mempunyai potensi untuk usaha pusat perbelanjaan, hotel/penginapan, bengkel, warung makan, rumah sakit, sarana pendidikan dan lain sebagainya. Adapun hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dapat dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial seperti bantuan pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan rumah sakit, meningkatkan pendidikan, dan pengembangan sarana ibadah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“POTENSI WAKAF PRODUKTIF PADA MASJID-MASJID DI KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana potensi wakaf produktif pada Masjid-masjid yang ada di Kecamatan Kota Sigli?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf produktif pada Masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi :

1. Mengetahui potensi wakaf produktif pada Masjid-masjid yang ada di Kecamatan Kota Sigli.
2. Mengetahui pelaksanaan wakaf produktif pada Masjid-masjid Kecamatan Kota Sigli.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan potensi wakaf produktif menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat penelitian secara praktis:

Sebagai masukan dan sumbangan informasi yang dapat di pakai sebagai bahan evaluasi pengurus wakaf di Masjid-masjid, dan umat Islam secara umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun susunan sistematika dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan wakaf, wakaf produktif, potensi wakaf, temuan penelitian terkait, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, metode dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang analisis penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai potensi wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan saran berisi mencantumkan solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”. Kata *waqafa* (*fiil madi*)-*yaqifu*(*fiil mudari*)-*waqfan*(*isim masdar*) sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan (Munawir, 2002). Menahan yang dimaksud adalah menahan harta wakaf dari kerusakan, penjualan serta seluruh aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan tujuan wakaf itu sendiri. Dikatakan menahan pula sebab manfaat serta hasilnya ditahan dari orang-orang yang mempunyai maksud jahat dan hasilnya hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut (Rozalinda, 2015).

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan bahwa wakaf adalah mengasingkan maupun memberikan sebagian harta benda sesuai ketentuan hukum wakif untuk dimanfaatkan guna kesejahteraan umat Islam sesuai dengan kepentingannya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Aktivitas sosial berbentuk syari'ah yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah wakaf, yang kehadirannya terus mengalami pertumbuhan serta berubah-ubah bersamaan dengan berkembangnya zaman. Hal itu terjalin sebab dipengaruhi oleh perspektif hukum, ketentuan perundang-undangan, serta tuntutan

laju perekonomian. Wakaf ialah perintah Allah SWT dalam wujud ibadah yang wajib diwujudkan dalam bentuk nyata (Aisyah, 2018).

Saefuddin (2011) mengungkapkan ada beberapa pengertian wakaf menurut ahli fiqh yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah wakaf adalah menahan zat benda milik wakif dan hasil manfaatnya diberikan kepada yang membutuhkan wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan akan tetapi hasil manfaatnya tidak boleh diambil oleh si wakif.
- b. Menurut Malikiyah wakaf adalah memanfaatkan suatu harta agar hasilnya dapat disedahkan kepada orang yang membutuhkan sesuai kehendak dari si wakif.
- c. Menurut Syafi'iyah wakaf adalah menahan harta dan kekal harta dengan cara menyerahkan harta tersebut kepada *nazhir* sesuai syariat Islam.
- d. Menurut Hambaliyah wakaf adalah menahan zat suatu harta dan menyumbangkan hasil dari pemanfaatannya untuk yang berhak menerimanya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Lembaga wakaf adalah sebagai pranata keagamaan. Islam yang memiliki potensi dan manfaat baik dari segi ibadah dan ekonomi, sehingga perlu dikelola secara profesional, untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum.

- b. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang mewakafkan) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- c. *Nazhir* ialah pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf dari wakif untuk dikembangkan sesuai dengan syariah.
- d. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan maupun tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta miliknya (Fauzan, Muslem, & Abdullah, 2020).

Secara ekonomi wakaf membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini untuk dimanfaatkan hasil bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang cenderung pada sosial, dan hasilnya dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Dengan memberikan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, untuk kepentingan bersama (Hakim, 2010).

Wakaf dari segi ekonomi dan sosial mempunyai pengaruh yang besar yaitu suatu solusi dalam menyelesaikan persoalan ekonomi umat dan bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam. Dengan memberikan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan

harta dari upaya konsumsi menuju investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, untuk kepentingan bersama. Kedudukan wakaf dalam Islam sama halnya dengan sedekah *jariyah*. Wakaf merupakan amanah dari Allah SWT kepada orang-orang yang mengurus atau mengelola wakaf. Harta wakaf tidak akan menjadi milik orang yang dititipkan amanah mengelola wakaf. Tetapi harta wakaf menjadi milik Allah setelah diikrarkan oleh wakif kepada *nazhir* dan kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf.

Wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan sosial sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal di hari akhirat bagi kehidupan pemberi wakaf karena selama harta wakaf itu dimanfaatkan pahalanya akan terus menerus mengalir. Sedangkan wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah sumber kekayaan yang memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan sebuah negara. Wakaf memiliki peran dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Dan salah satu manfaat dari wakaf adalah solusi mengatasi pemberantasan kemiskinan (Fuadi, 2018).

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf memiliki arti menyerahkan sesuatu hak milik yang bersifat tahan lama kepada seorang *nazhir* baik itu

perorangan atau bersama dan hasilnya digunakan sesuai syariat Islam (Nasution, dkk, 2010). Dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas tentang wakaf. Tetapi keberadaannya diakui dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut:

Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui” (QS: Ali Imran: 92).

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti arti dari ayat diatas adalah (kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan) maksudnya pahalanya adalah surga, (sebelum kamu menafkahkan) yaitu menyedekahkan, (sebagian dari apa yang kamu cintai) maksudnya harta benda, (dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya) serta Allah akan membalasnya. Makna dari *tunfi'qu* apa saja yang dikeluarkan dengan ikhlas, ini juga termasuk dengan harta wakaf. Sifat asli manusia sangat mencintai harta yang dimilikinya, ketika dia rela memberikan apa yang dia cintai maka tentunya akan mendapat pahala yang begitu besar karena beratnya melepas hal yang dia cintai (Sirajuddin & Yolleng, 2018). Pada ayat diatas wakaf tidak disebutkan dengan jelas tetapi pada ayat ini

menggunakan kata nafkah/menafkahkan. Nafkah memiliki arti yang luas biasanya diartikan dengan sedekah, nafkah dalam ayat diatas diartikan sebagai wakaf (Fuadi, 2018).

Berikut hadis sahih Buhkari Muslim yang berkaitan dengan wakaf yaitu:

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضٍ فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقَ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلِيُورَثَ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:

Umar ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, ia berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), fi sabilillah, tamu, dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai hak milik. (HR. Bukhari-Muslim: 958)

Dari hadis diatas timbul berbagai penafsiran yang membahas antara lain hakikat wakaf antara zat dan manfaat benda, status kepemilikan harta wakaf, 3 larangan terhadap benda wakaf yaitu tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwarisi, *nazhir*

berhak mengkonsumsi dengan syarat tidak berlebihan dan tidak berniat mengambil alih kepemilikan (Sesse, 2010).

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) hukum dan peraturan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, setelah era reformasi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan Indonesia, yaitu:

- a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 tahun 2010 tentang cara pendaftaran *nazhir* wakaf uang.
- b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran perubahan status harta benda wakaf.
- c. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Ada beberapa syarat wakaf yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama wakaf harus berlaku selamanya tidak boleh ada jangka waktu tertentu, jika ada yang mewakafkan harta dengan jangka

waktu tertentu maka dinyatakan batal. Kedua tujuan wakaf harus jelas, jika tujuan wakaf tidak disebutkan maka harta wakaf tersebut masih dinyatakan sah karena penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf. Ketiga setelah ijab dari wakif, wakaf harus segera dilaksanakan. Keempat wakaf merupakan persoalan yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) karena pernyataan wakaf berlaku seketika setelah ijab dari yang mewakafkan dan untuk selamanya (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010).

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama, yaitu:

1. Orang yang berwakaf (wakif)

Pertama wakif haruslah seseorang yang merdeka, artinya harta wakaf harus milik sepenuhnya dari si calon wakif. Kedua berakal sehat, calon wakif harus memiliki akal sehat terhindar dari gangguan kejiwaan sebab orang dengan gangguan kejiwaan tidak dibolehkan dalam melakukan perbuatan hukum. Ketiga baligh, wakaf harus dilakukan oleh orang dewasa karena tidaklah sah wakaf apabila dilakukan oleh orang yang belum mencapai baligh. Keempat tidak berada dibawah pengampunan, si calon wakif tidak boleh terlilit hutang. Ulama Hanafiah mengatakan orang yang mempunyai hutang melebihi hartanya tidak sah mewakafkan hartanya meski sebagian, dan

orang yang mempunyai hutang tidak melebihi hartanya maka sah mewakafkan harta yang selebihnya.

2. Harta yang diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan bernilai zatnya, harta wakaf bisa berupa benda tidak bergerak atau benda tidak bergerak, harta itu diketahui kadar dan batasnya, harta tersebut harus milik wakif itu sendiri tidak boleh milik perkongsian atau milik bersama.

3. Penerima wakaf

Menurut mazhab Hanafi peruntukan wakaf ditujukan untuk sarana ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan si wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tersebut tidak sah.

4. Ikrar/Akad wakaf

Shighat wakaf adalah pernyataan seorang wakif yang akan mewakafkan hartanya baik lisan maupun tulisan untuk menyatakan kehendaknya. *Shighat* wakaf hanya memerlukan ijab dari wakif tanpa memerlukan *qabul* dari si penerima wakaf (Hujrیمان, 2018).

2.1.4 Macam-Macam Wakaf

Wakaf berdasarkan peruntukan maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan untuk orang tertentu, baik keluarga wakif maupun orang lain (Ghazaly, Ihsan, &

Shidiq, 2010). Yang dapat menikmati harta wakaf ini hanya kerabat yang ditunjukkan oleh wakif. Dari wakaf ahli terdapat dua kebaikan yaitu, kebaikan amal ibadah kepada Allah SWT dan kebaikan *bersilaturrahmi* kepada keluarga yang diberikan wakaf. Tetapi wakaf ahli ini bisa menimbulkan masalah, misalnya terputusnya keturunan sehingga menyebabkan tidak ada yang mengelola wakaf, keturunan yang terlalu banyak hingga menyulitkan pengelolaan wakaf dan juga keturunan wakif tidak bersedia mengelola wakaf. Karena wakaf ahli sering menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaat oleh keluarga, wakaf ahli dianggap tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum (Sirajuddin & Yolleng, 2018).

2. Wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010). Wakaf khairi ditujukan untuk kepentingan umum tidak dibatasi penggunaannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Dapat digunakan untuk kepentingan keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya (Sirajuddin & Yolleng, 2018).

2.1.5 Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat manusia. Wakaf berfungsi sebagai potensi dan manfaat ekonomi masyarakat umum. Jika tujuan dan fungsi wakaf dijalankan secara maksimal maka wakaf dapat berpotensi memperbaiki perekonomian umat.

Wakaf bisa menjadi solusi dari kerakusan pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan lainnya dan wakaf berpotensi untuk pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan sosial masyarakat sebagai bentuk kepedulian umat manusia. Kegiatan sosial ini bukan hanya dianjurkan pada umat Islam saja, tetapi juga bagi masyarakat *non-muslim*. Pandangan Islam terhadap wakaf telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, maka banyak sekali wakaf Islam yang menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi (Hakim, 2010).

Menurut Khusaeri (2015) agar tujuan dari wakaf dapat berjalan dengan semestinya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwewenang mengelola wakaf yaitu:

1. Mengimplementasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, adanya Undang-Undang wakaf ini sangat membantu dalam perlindungan harta wakaf dan pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal.

2. Mengatur lembaga-lembaga *penazhiran*, karena *nazhir* memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Oleh sebab itu *nazhir* harus dibina dengan benar baik dari kemampuan *nazhir* dalam mengelola wakaf dan juga *nazhir* harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya).
3. Mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Supaya harta wakaf tidak dipergunakan untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
4. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf. Upaya ini sangat diperlukan agar tanah-tanah wakaf yang produktif akan menjadi aman, karena mengantisipasi dari pihak-pihak yang mengelola wakaf dari kecurangan seperti menukar tanah wakaf yang produktif dengan tanah wakaf yang tidak strategis. Dan juga perlunya pengawasan terhadap pengelolaan agar pelaksana *kenadziran* yang mengurus langsung terhadap tanah wakaf tersebut dapat menjalankan perannya secara baik dan benar, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.
5. Memberikan sosialisasi agar mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan bersosial. Dengan sosialisasi yang menarik akan membuat masyarakat yang memiliki kemampuan berwakaf lebih bersemangat dan lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf bagi kesejahteraan umum.

2.2 Wakaf produktif

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan investasi masa depan dan proses mengembangkan harta produktif sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung untuk kepentingan umum. Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian dari investasi. Investasi mengandung arti mengarahkan sebagian harta seseorang untuk membentuk modal produksi yang mampu menghasilkan manfaat pada benda tersebut untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud adalah kepemilikan dan tujuannya dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan hasilnya diberikan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif sesuai kesepakatan dalam ikrar wakaf (Hidayat, 2016).

Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di pergunakan untuk kesejahteraan umum, contohnya wakaf tanah dipergunakan untuk bercocok tanam. Wakaf produksi juga dapat diartikan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk kesejahteraan umum (Rozalinda, 2015).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah benda yang di gunakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat umum. Dan hasil keuntungan dari wakaf produktif dapat membantu perekonomian masyarakat disekitaran perwakafan. Contoh harta benda wakaf produktif seperti sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Harta wakaf tidak dapat dimiliki oleh perorangan tetapi harta dimiliki oleh bersama karena harta wakaf adalah milik Allah SWT. Harta wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produktif dimanfaatkan sesuai kesepakatan antara pemberi wakaf dan peneriman wakaf.

Wakaf produktif dan wakaf langsung dapat dibedakan pada manajemen pengelolaan dan proses pelestarian wakaf tersebut. Pada wakaf langsung biaya perawatan wakaf dananya bersumber dari objek lain diluar benda wakaf. Sebab wakaf langsung tidak memberikan manfaat maupun menghasilkan sesuatu dan wakaf langsung tidak boleh digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan pada wakaf produktif biaya perawatan wakaf dapat diambil dari sebagian hasil dari pemanfaatan harta wakaf, dan sebagiannya lagi dapat dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf (Fuadi, 2018).

Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan. UU wakaf tidak memperhatikan wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung sehingga semua harta wakaf dikelola secara produktif. Hal ini menjadikan wakaf tidak mudah di untuk di

realisasikan karena tidak semua harta wakaf dapat di produktifkan. Misalnya masjid, kuburan, dan jalan tidak mudah untuk diproduktifkan. Kemungkinan untuk masjid dapat diproduktifkan membangun pertokoan dalam perkarangan masjid agar membantu kebutuhan jamaah.

Ada beberapa syarat agar wakaf menjadi produktif yaitu:

- a. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya pada keperluan ibadah saja.
- b. *Nazhir* yang mengelola wakaf harus mengerti ekonomi atau memiliki jiwa wirausaha, jika *nazhir* tidak memiliki jiwa wirausaha maka *nazhir* hanya akan terbebani dalam mengelola wakaf.
- c. Keterbukaan dalam mengelola wakaf agar masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaannya (Khusaeri, 2015).

Harta wakaf produktif dapat berjalan dengan optimal tergantung bagaimana *nazhir* yang mengelola harta tersebut. Oleh sebab itu lembaga yang merekrut *nazhir* harus selektif dan konsisten dalam membina anggota *nazhir*. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pembentukan perilaku *nazhir* dengan nilai keimanan dan ketauhidan. Apabila *nazhir* telah memiliki nilai keimanan dan ketauhidan maka *nazhir* akan memiliki sifat yang amanah (dapat dipercaya) dalam mengelola wakaf.
2. Penekanan kesadaran rasa tanggungjawab agar mendukung penuh tujuan lembaga.

3. Penekanan sistem pemasaran dalam penetapan *segmentation* pasar, *targeting*, dan *positioning*, dan promosi. Dalam wakaf misalnya target yang ingin dicapai adalah dukungan, perhatian, dan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan wakaf. Sedangkan promosi maksudnya tidak melakukan kebohongan, penipuan dan tidak menggunakan kata yang berlebihan. Hal tersebut tidak terlepas dari penguasaan komunikasi yang baik dalam berbicara dengan calon wakif, dengan memberikan penjelasan yang dan memberikan keterangan jelas (Sa'adah & Wahyudi, 2016).

Fungsi *nazhir* dalam pengelolaan wakaf produktif antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan harta wakaf hingga dapat memberikan hasil yang optimal agar dapat memberikan manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
2. Mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik terhadap harta wakaf dalam menginvestasikannya dan mengurangi resiko investasi sekecil mungkin untuk melindungi pokok-pokok harta wakaf. Karena harta wakaf merupakan sumber dana yang bersifat abadi yang hasilnya dipergunakan untuk kebaikan mensejahterakan umat.
3. Melaksanakan pendistribusian hasil wakaf yang baik dan optimal agar terhindar dari adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil wakaf.

4. Memberikan penjelasan kepada calon wakif agar terdorong dalam melakukan ibadah yang berbentuk wakaf. Dan juga menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan (Hakim, 2010).

Salah satu fungsi dari lembaga wakaf adalah untuk mensejahterakan umat. Untuk mencapai itu, harus terlebih dahulu meluruskan cara pandang masyarakat dengan tidak memandang wakaf semata-mata hanyalah untuk peruntukan peribadahan dan sosial saja (Nasution dkk, 2010).

2.3 Potensi Wakaf

Potensi merupakan hasil dari proses latihan dalam mencapai kemajuan, potensi adalah suatu keahlian ataupun kekuatan yang belum dimanfaatkan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi merupakan kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dibesarkan. Potensi dapat pula dimaksud sebagai keahlian, kekuatan, kesanggupan ataupun tenaga terpendam yang belum dikembangkan secara maksimal. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi merupakan suatu keahlian atau tenaga yang masih terpendam manfaat didalamnya dan menunggu untuk dikembangkan pemanfaatannya secara sempurna. Potensi wakaf produktif adalah suatu kemampuan dasar dari benda atau harta wakaf yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk dapat menghasilkan kekuatan nyata dalam diri harta wakaf itu.

Wakaf merupakan salah satu dana dermawan Islam yang memiliki potensi besar untuk kesejahteraan negara. Potensi tersebut akan efektif jika pengelolaannya dilaksanakan dengan serius, dan potensi tersebut akan menjadi sia-sia atau hanya angan-angan belaka jika dikelola dengan tidak serius. Indonesia tergolong negara yang memiliki potensi wakaf terbesar, hal ini dikarenakan jumlah penduduknya yang mayoritas muslim. Wakaf dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan, untuk itu wakaf dapat mengalokasikan dananya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terbantu dengan adanya dan wakaf yang dialokasikan kepadanya (Stianto, Rohman, & Syamsuri, 2020).

Wakaf secara produktif merupakan sebuah usaha pemanfaatan aset wakaf agar dapat dirasakan terus-menerus dan berkelanjutan. Pada pengelolaan wakaf produktif tersebut harta benda wakaf dapat dikelola pada berbagai macam kepentingan seperti digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil sesuai dengan tujuan wakaf (Hadyantari, 2018).

2.4 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan ketika penulis melakukan penelitian sehingga dapat manambah teori yang digunakan dalam melengkapi penelitian yang dilakukan. Mengenai

penelitian ini yang berjudul Potensi Wakaf Produktif di Masjid-Masjid, adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Hairunas (2017)

Penelitian Hairunas (2017) yang berjudul Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan wakaf tunai di BWUT/MUI Yogyakarta.

Penelitiannya membahas tentang manajemen pendistribusian wakaf tunai di badan wakaf uang Majelis Ulama Indonesia. Menurut penelitian Hairunas manajemen pendistribusian manfaat wakaf tunai ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan pendistribusian dikatakan belum maksimal karena belum ada rencana anggaran pendistribusian pada tahun 2016. Pengorganisasian berjalan dengan maksimal, karena penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja yang memadai. Penggerakan berjalan dengan maksimal karena mencakup tiga unsur yaitu:

motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Pengawasan pendistribusian menerapkan fungsi evaluasi/pengawasan, adanya rapat evaluasi setiap 2 bulan sekali dan juga pengawasan oleh seksi pentasarufan terhadap mitra binaan/mauquf'alah melalui penanggung jawab kelompok. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang potensi wakaf produktif di masjid-masjid kota Sigli. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.

2. Hasil Penelitian Fatmala (2019)

Penelitian Fatmala (2019) yang berjudul Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mahasiswa IAIN Metro. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat dikatakan efektif dan tujuan wakaf dapat tercapai.

Penelitiannya membahas tentang proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut penelitiannya 60% dari harta wakaf disalurkan sebagai modal usaha melalui 2 akad yaitu pembiayaan mudharabah dan pinjaman qardhul hasan, dan 40% harta wakaf yang sudah terkumpul disimpan sebagai simpanan jangka panjang di Koperasi Simpan

Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil (KSPPS BMT) Assyafi'iyah Kotagajah. Dengan menyalurkan 60% dari harta wakaf sebagai modal usaha mikro anggota, sangat membantu anggota melangsungkan usahanya. Beberapa anggota yang mengalami masalah pada usahanya, mengajukan pembiayaan dalam rangka melanjutkan usahanya kembali. Dengan adanya porsi yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah sangat efektif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang potensi wakaf produktif di masjid-masjid kota Sigli. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.

3. Hasil Penelitian Fuadi (2018)

Penelitian Fuadi (2018) yang berjudul Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam Jurnal Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. Fuadi membahas tentang wakaf sebagai ekonomi pembangunan Islam.

Negara-negara muslim maupun sekunder telah mampu mengelola wakaf dengan profesional. Malaysia dari hasil

wakafnya membangun bangunan untuk disewakan. Turki mambantu masyarakatnya memberikan pinjaman dari wakaf uang mereka. Mesir menginvestasikan wakafnya dalam bentuk saham dan obligasi pada bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan penting. Dan Amerika Serikat juga memiliki asset wakaf, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta. Indonesia memiliki luas tanah wakaf sebesar 47,263.36 ha, Indonesia dengan mayoritas muslim tentunya memiliki potensi wakaf sangat besar dibandingkan negara-negara diatas. Dukungan penuh dari pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam kesuksesan wakaf. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang potensi wakaf produktif di masjid-masjid kota Sigli. Tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.

4. Hasil Penelitian Hadi (2017)

Penelitian Hadi (2017) yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus. Hadi membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan implementasi wakaf tunai sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 yaitu: Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional dibidang wakaf uang yang cukup memadai, prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang adalah sebagai bank sehingga wakif yang

melakukan wakaf uang diberlakukan sama halnya dengan nasabah, sesuai UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 59 disebutkan: Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Tetapi pada kenyataannya dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada BWI tidak cukup atau kecil. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang potensi wakaf produktif di masjid-masjid Kota Sigli. Tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.

5. Hasil Penelitian Hakim (2010)

Penelitian Hakim (2010) yang berjudul Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Pada penelitiannya hakim membahas tentang manajemen harta wakaf produktif. Perlunya manajemen yang andal dan hukum yang tegas supaya hasil dari wakaf tidak jatuh ketangan orang yang salah, dan harus diamankan dari sikap wewenang penguasa dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Karna adanya kesewenang-wenangan tersebut dapat merusak manajemen wakaf yang sudah mapan dan menyebabkan pengambilalihan kekuasaan atas wakaf serta

menghambat produktivitasnya. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang potensi wakaf produktif dimasjid-masjid Kota Sigli. Tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.

6. Hasil Penelitian Oktriani (2017)

Penelitian Oktriani (2017) yang berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu mahasiswa IAIN Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif, keadaan aset wakaf, dan mengetahui pendayagunaan wakaf di masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.

Penelitiannya membahas tentang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu dalam hal administrasi benda wakaf sudah lengkap, sehingga benda tersebut sudah kuat secara hukum. Wakaf tersebut dikelola oleh organisasi yang terstruktur dan memiliki program-program dalam praktek pengembangan harta wakaf seperti membangun LAZIM, namun dalam pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengurus cabang muhammadiyah. Tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang

akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.

7. Hasil Penelitian Indriati (2017)

Penelitian Indriati (2017) yang berjudul Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado. Dalam penelitian ini fokusnya adalah terkait dengan wakaf produktif yang merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pada penelitiannya indriati membahas tentang urgensi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf produktif, salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. *Nazhir* mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka nazhir harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui potensi dan pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli.

Adapun hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian terkait

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hairunas (2017)	Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta	Kualitatif	Manajemen pendistribusian manfaat wakaf tunai ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
2.	Fatmala (2019)	Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kualitatif	60% dari harta wakaf disalurkan sebagai modal usaha KSPPS BMT dan 40% nya lagi disimpan sebagai dana jangka panjang KSPPS BMT.
3.	Fuadi (2018)	Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam	Kualitatif	Negara muslim telah mampu mengelola wakaf produktif secara professional. Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim mempunyai potensi wakaf yang sangat besar. Dengan dukungan penuh pemerintah dan masyarakat wakaf akan sangat berkembang.

Tabel 2.1
Tabel Lanjutan

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Hadi (2017)	Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf	Kualitatif	Hambatan implementasi wakaf tunai yaitu BWI tidak memiliki tenaga operasional yang memadai, prinsip yang dilakukan adalah sebagai bank, biaya operasional yang diberikan Kementerian Agama kecil.
5.	Hakim (2010)	Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah	Kualitatif	Sangat diperlukannya manajemen yang andal dan hukum yang tegas agar tidak menghambat proses produktivitas wakaf, dan dapat menghalangi pihak yang sewenang-wenang atas hasil wakaf.
6.	Oktriani (2017)	Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu	Kualitatif	Pengelolaan dalam hal administrasi sudah lengkap, wakaf dikelola oleh organisasi yang terstruktur dan memiliki program-program dalam praktek pengembangan harta wakaf.

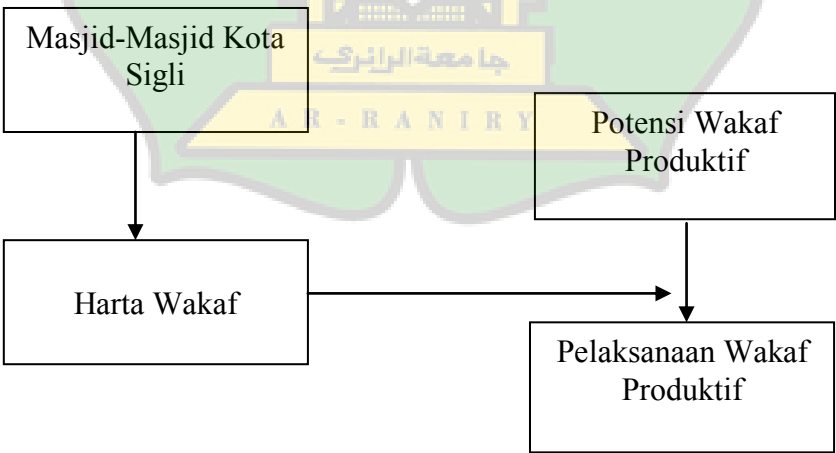
Tabel 2.1
Tabel Lanjutan

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Indriati (2017)	Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kualitatif	Strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf produktif salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial.

Sumber: Data diolah, 2021

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diketahui sementara:

1. Bagaimana potensi harta wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli
2. Mengetahui pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli

Pada 3 masjid besar yang ada di Kecamatan Kota Sigli terdapat beberapa harta wakaf yang diproduktifkan seperti sewa rumah, sewa tanah, dan satu lancang garam. Tetapi hasil dari wakaf tersebut belum sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri. Dari hasil wakaf hanya disalurkan atau digunakan untuk kepentingan mesjid saja. Padahal jika dikelola dengan baik hasil dari harta wakaf yang diproduksikan tersebut dapat membantu perekonomian umat.

Pada masjid-masjid tersebut terdapat harta wakaf yang berpotensi untuk diwakafkan seperti harta wakaf yang ada pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng. Harta wakafnya berupa tanah pertanian sangat berpotensi untuk diproduktifkan. Misalnya tanah pertanian dikelola untuk bertani oleh masyarakat sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan, dan hasil panennya dapat dikelola oleh nazhir yang handal. Hasil panen tersebut bisa diberikan sedikit untuk membayar *nazhir* dan pekerja yang mengelola tanah itu, untuk masjid, yayasan, dan juga bisa digunakan untuk membuka koperasi untuk membantu masyarakat membuka bisnis ataupun

usaha. Sehingga dari aktifitas tersebut dapat mengurangi terjadinya pengangguran. Tetapi sangat disayangkan sampai saat ini belum adanya pengelolaan terhadap harta tersebut. Yang menjadi permasalahannya saat ini ialah belum adanya petugas yang mengelola secara benar, yang mengelola harta wakaf hanya petugas masjid-masjid tersebut saja.

Diperlukan suatu upaya yang dilakukan agar harta wakaf dapat diproduktifkan sehingga hasil dari pengelolaan harta wakaf dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah partisipasi pemerintah sangat diperlukan untuk dapat berkembangnya harta wakaf. Pemerintah dapat memilih *nazhir* yang handal dan mengerti bagaimana prosedur atau proses pengelolaan harta wakaf yang benar. Dan juga pemerintah dapat memperkenalkan kepada masyarakat apa itu wakaf produktif sehingga akan membuat masyarakat tertarik untuk berpartisipasi mewakafkan hartanya yang lebih untuk diproduktifkan yang bertujuan membantu perekonomian umat sekaligus menjadi amal *jariyahnya*.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yaitu pada masjid Al-Falah Sigli, masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan masjid Istiqamah Blang Paseh. Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi dari apa yang terjadi untuk mendapatkan fakta dari persoalan yang sebenarnya dengan turun langsung kelapangan, untuk mengumpulkan data penelitian maupun analisis data penelitian.

Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena bisa berasal dari dunia nyata (praktik) ataupun kesenjangan sosial dan penelitian. Penelitian kualitatif diarahkan untuk menghasilkan peningkatan kualitas kerja dan pada dasarnya juga dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik. Adapun pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan memperoleh penjelasan yang mendalam tentang suatu teori. Oleh karena itu pada pendekatan kualitatif lebih banyak menggunakan berfikir induktif (empiris) (Indrawan & Yaniawati, 2014). Pada pendekatan ini data yang digunakan berupa informasi lisan dan tulis dari hasil wawancara.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian kualitatif juga dapat disebut sebagai informan. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, dan pihak-pihak yang mempunyai informasi tentang wakaf pada Masjid Al-Falah, Masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan Masjid Istiqamah Blang Paseh.

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti untuk tercapainya tujuan tertentu. Yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah 3 masjid besar di Kota Sigli dan data yang terkait dengan wakaf produktif di masjid Kota Sigli.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Sumber data terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan ataupun metode pengumpulan data secara langsung dengan cara survei lapangan. Sementara data sekunder adalah data kedua sesudah data primer. Data yang diperoleh dari pihak kedua dikarenakan sesuatu dan lain hal yang tidak dapat dipeoleh dari sumber data primer. Oleh sebab itu data sekunder berfungsi untuk dapat memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan (Bungin, 2013)

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli di lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi

langsung pada peneliti. Dalam hal ini yakni pihak dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, dan pihak yang mempunyai informasi terhadap wakaf yang ada pada 3 masjid besar di Kota Sigli. Untuk sumber data primer ini jumlahnya 11 orang informan, yang terdiri dari:

- a) Bapak Fadhlullah (Pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie bagian wakaf).
- b) Bapak H. Irwan, S.Ag (Ketua penyelenggara zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie).
- c) Bapak H.Syafi'i, S.Ag (Sekretariat masjid Al-Falah Kota Sigli).
- d) Bapak Alamsyah Ibrahim (Pengurus masjid Al-Falah Kota Sigli).
- e) Bapak Usman Sulaiman (Geuchik gampong Lampoh Krueng).
- f) Tgk. Amiruddin (Khatib masjid Istiqamah Lampoh Krueng).
- g) Tgk. Junaidi Usman, SHi (Khatib masjid Istiqamah Blang Paseh).
- h) Bapak Khalimuddin (Pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh).
- i) Bapak Teuku Maimun (Pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh).
- j) Pegawai kantor KUA Kecamatan Kota Sigli.
- k) Petani sayuran desa Lampoh Krueng.

- l) Petani garam desa Blang Paseh.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai bahan yang sesuai dengan pembahasan. Kemudian dipilih antara teori dengan praktek wakaf yang ditetapkan di Masjid Kota Sigli dan juga pihak-pihak kedua ataupun masyarakat yang mengetahui tentang perkembangan wakaf pada masjid Al- Falah Kota Sigli, masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan masjid Istiqamah Blang Paseh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh melalui observasi. Dengan demikian tidak ada informasi yang terputus antara apa yang dilihat, didengar, dicatat, dan direkam (Indrawan & Yaniawati, 2014). Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam (In-depth Interview) yaitu wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan informan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada nazhir yang mengelola wakaf di Masjid Kota Sigli selaku pengelola dan penanggung jawab harta wakaf, serta pihak-pihak yang ditunjukkan oleh nazhir yang bersangkutan.

- b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam melakukan penelitian ini bersifat non partisipan atau tidak melibatkan diri dalam objek penelitian tersebut melainkan hanya mencatat dan mengumpulkan data mengenai potensi wakaf produktif yang ada pada Masjid Kota Sigli.
- c. Dokumentasi diartikan sebagai upaya memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan terkait dengan masalah yang diteliti (Indrawan & Yaniawati, 2014). Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf berupa pencatatan yang berkaitan dengan gambaran umum struktur lembaga dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

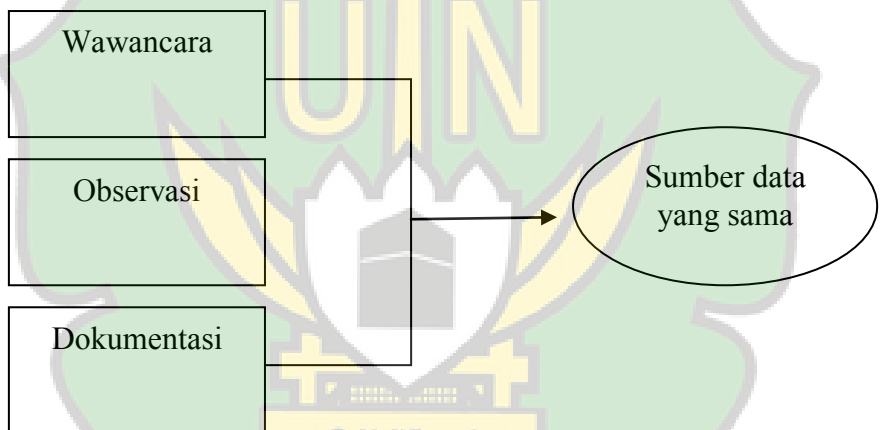
3.5 Uji Keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Validitas menguji instrumen yang dipilih, apa telah memiliki tingkat ketepatan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau tidak. Reliabilitas pada dasarnya mengukur realibilitas instrumen. Suatu pengukuran dikatakan handal jika memberikan hasil yang tepat (Indrawan & Yaniawati, 2014).

Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengujian keabsahannya. Indrawan & Yaniawati (2014) menjelaskan triangulasi adalah mengambil berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Triangulasi yang digunakan adalah

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber artinya mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data. Teknik triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang diperoleh peneliti. Pengujian keabsahan data diharapkan mampu memberikan penguatan dalam proses pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan potensi wakaf produktif pada Masjid-masjid di Kota Sigli.

Gambar 3.1 Uji Keabsahan



Sumber: Data diolah, 2021

3.6 Definisi dan Operasional Variabel

Variabel berasal dari kata bahasa Inggris *variabel* yang berarti faktor tidak tetap atau berubah-ubah. Variabel adalah konsep yang lebih mudah, yang acuan-acuannya langsung lebih nyata (Bungin, 2013). Jadi yang dimaksud dengan definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan pada sifat yang mudah dipahami, jelas dan pasti. Definisi operasional merupakan suatu unsur penting

dalam penelitian, karena melalui definisi operasional variabel seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat.

Secara ringkas, definisi dari variabel penelitian yang dijabarkan dalam definisi operasional sebagai berikut

- a. Wakaf produktif adalah harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk kesejahteraan umum (Rozalinda, 2015). Wakaf produktif juga dapat diartikan benda yang digunakan manfaatnya untuk kepentingan umum, dan hasil keuntungan dari wakaf produktif dapat membantu perekonomian masyarakat disekitaran perwakafan. Contoh harta benda wakaf produktif seperti sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain.
- b. Potensi adalah kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara maksimal (Prihadhi, 2004). Potensi wakaf produktif adalah suatu kemampuan dasar dari benda atau harta wakaf yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk dapat menghasilkan kekuatan nyata dalam diri harta wakaf itu.

3.7 Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan apabila data yang dipeoleh adalah data kualitatif yang berwujud kata-kata dan bukan berupa angka serta tidak dapat disusun dan kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan diproses terlebih dahulu melalui pencatatan, penyuntingan, pengetikan, dan penulisan. Analisis data kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis penelitian tetapi menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas maknanya.

Menurut Indrawan & Yaniawati (2014) Analisis data adalah proses paling sulit dalam penelitian kualitatif dikarenakan belum adanya metode dan teknik kerja yang tepat. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang dilakukan sebelum penelitian melakukan observasi lapangan, atau sebelum mengumpulkan data lapangan.

Menganalisis data dapat diartika tindakan penelitian yang mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif mencakup hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dan dari data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Transkripsi adalah membuat uraian yang berbentuk tulisan yang terperinci dan lengkap tentang apa yang dilihat dan didengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Cara kerja dari transkripsi menangkap makna teks untuk menunjukkan bagaimana makna dominan dalam teks dan makna tersembunyi dalam teks. Selanjutnya peneliti menganalisis bagaimana teks berhubungan dengan kehidupan, pengalaman, realitas, dan hal-hal bermakna tentang subjek penelitian (Indrawan & Yaniawati, 2014).
2. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari hasil penelitian di lapangan. Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan, fleksibilitas, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam melakukan reduksi data dapat berdiskusi dengan orang terdekat atau orang lain yang dianggap cukup menguasai masalah yang diteliti. Dengan berdiskusi dengan orang lain, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan signifikan dan pengembangan teori (Indrawan & Yaniawati, 2014).
3. Penyajian data adalah suatu proses menyusun informasi yang sudah dikumpulkan untuk memudahkan ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dalam puluhan, ratusan, bahkan ribuan halaman.

4. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara berulang-ulang/terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Kota Sigli

4.1.1 Demografi

Kecamatan Kota Sigli merupakan pusat dari Kabupaten Pidie. Secara astronomis Kabupaten Pidie terletak antara 04,30-04,60 Lintang Utara antara 95,75-96,20 Bujur Timur dengan luas wilayahnya 3.184,45 km². Kabupaten Pidie pada umumnya merupakan wilayah yang meliputi pesisir dan dataran tinggi. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Pidie sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Aceh Besar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya.

Kabupaten Pidie terdiri dari 23 Kecamatan yaitu: Geumpang, Mane, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Tiro/Truseb, Keumala, Titeue, Sakti, Mila, Padang Tiji, Delima, Grong-grong, Indrajaaya, Peukan Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Kota Sigli, Pidie, Batee, dan Mutiara Tiga (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2021).

Sedangkan Kecamatan Kota Sigli yang merupakan pusat dari Kabupaten Pidie yang berada di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pidie, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Pidie, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga (Badan Pusat Statistik

Kabupaten Pidie, 2018). Kabupaten Pidie. Kecamatan Kota Sigli terdiri denga 15 desa yaitu: Tanjong Krueng, Meunasah Peukan, Gampong Asan, Blang Asan, Blok Sawah, Pante Teungoh, Kramat Dalam, Kramat Luar, Lampoh Krueng, Pasi Peukan Baro, Pasi Rawa, Kuala Pidie, Blok Bengkel, Benteng dan Blang Paseh. Dan Kecamatan Kota Sigli memiliki jumlah wilayahnya 6,56 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2021).

Berikut luas wilayah desa-desa di Kecamatan Kota Sigli yaitu:

Tabel 4.1
Luas wilayah desa-desa Kecamatan Kota Sigli

No	Desa/Kelurahan	Luas km ²
1.	Pasi Peukan Baro	0,724
2.	Pasi Rawa	1,124
3.	Blok Bengkel	0,116
4.	Kuala Pidie	0,106
5.	Kramat Luar	0,403
6.	Tanjong Krueng	0,225
7.	Meunasah Peukan	0,194
8.	Blang Asan	0,421
9.	Gampong Asan	0,295
10.	Lampoh Krueng	0,593
11.	Blang Paseh	1,356
12.	Pante Teungoh	0,269

Tabel 4.1
Tabel Lanjutan

No	Desa/Kelurahan	Luas km ²
13.	Benteng	0,210
14.	Blok Sawah	0,433
15.	Kramat Dalam	0,090

Sumber: Qanun Kabupaten Pidie Nomor: 4 Tahun 2015

4.1.2 Jumlah Penduduk

Tabel 4.2
Jumlah penduduk di Kecamatan Kota Sigli

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Seks Rasio
		Pria	Wanita		
1.	Tanjong Krueng	174	195	370	90,0
2.	Meunasah Peukan	649	712	1.361	91,2
3.	Gampong Asan	497	558	1.056	89,1
4.	Blang Asan	1.080	1.117	2.196	96,7
5.	Blok Sawah	502	619	1.122	81,1
6.	Pante Teungoh	457	489	946	93,3
7.	Kramat Dalam	441	480	921	91,7
8.	Kramat Luar	1.469	1.480	2.949	99,2
9.	Lampoh Krueng	1.045	1.099	2.144	95,2
10.	Pasi Peukan Baro	276	247	522	111,7
11.	Pasi Rawa	575	533	1.109	107,9

Tabel 4.2
Tabel Lanjutan

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Seks Rasio
		Pria	Wanita		
12.	Kuala Pidie	377	399	776	94,3
13.	Blok Bengkel	389	440	829	88,3
14.	Benteng	812	650	1.463	124,9
15.	Blang Paseh	1.854	1.868	3.721	99,3
Jumlah		10.598	10.887	21.485	97,35

Sumber: BPS Kabupaten Pidie, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 Kota Sigli memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.485 jiwa, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10.598 jiwa dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin wanita sebanyak 10.887 jiwa.

Jika dilihat dari pekerjaan penduduk menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021) Kabupaten Pidie sebagian besar masyarakat Pidie berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 34 persen. Setelah status buruh/karyawan/pegawai disusul status pekerjaan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 21,16 persen, serta status berusaha sendiri sebesar 20,75 persen. Mengenai penduduk yang bekerja dengan status berusaha dapat ditinjau dari 3 kategori yaitu: pengusaha, berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan pekerja bebas (pekerja bebas pertanian dan non pertanian). Persentase pengusaha 2,69 persen, dan pekerja bebas sebesar 8,47 persen. Status pekerja keluarga sekitar 13 persen, pekerja keluarga adalah pekerja yang

tidak dibayar karena fungsinya hanya membantu keluarganya dalam mencari nafkah. Sebagian besar keluarga petani sangat bergantung pada pekerja keluarga ini, karena dapat menghemat biaya produksi dibandingkan dengan menyewa jasa tenaga kerja.

Berdasarkan survey penulis dilapangan pada Kecamatan Kota Sigli mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang, buruh, pegawai negeri sipil (PNS) dan nelayan karena wilayah Kota Sigli yang merupakan pusat dari Kabupaten Pidie yang berdekatan dengan kantor pemerintahan, pasar tradisional, dan pesisir laut Sigli. Sigli sangat terbilang sedikit masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, karena sigli merupakan pusat kota dari Kabupaten Pidie sehingga untuk lahan pertanian hanya sedikit sekali, terdapat beberapa desa saja yang memiliki lahan pertanian.

4.1.3 Sejarah Kecamatan Kota Sigli

Kota Sigli yang merupakan pusat dari Kabupaten Pidie, Kota Sigli berada dekat dengan pasar dan pesisir pantai. Kota Sigli di kenal sebagai jalan lintas Sumatera. Saat ini Kota Sigli dikenal dipesisir pantainya dengan batu pemecah ombaknya. Yang mana banyak masyarakat yang datang untuk menikmati keindahan pesisir pantai Kota Sigli. Dan juga banyak pedagang yang menjual jajanan atau cemilan disekitar pesisir pantai hal itu sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar.

Namun dibalik makmurnya kota Sigli yang sekarang, ternyata memiliki sejarah kelam yaitu bermula dari masuknya Jepang ke

Kabupaten Pidie pada tanggal 13 Maret 1942. Jepang masuk ke Kabupaten Pidie melalui selat malaka di Kota Sigli, tepatnya di dekat Kuala Pedir yang merupakan perbatasan antara desa Benteng dan Desa Blok Bengkel. Datangnya Jepang ke Kabupaten Pidie tidak mendapat perlawanan dari masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan hubungan yang baik antara pasukan Jepang dengan pengurus F PUSA dibawah pimpinan Daud Beureueh yang berada di Blang Paseh.

Setelah mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat Pidie, pasukan Jepang bersama F PUSA mengejar dan menghalau pasukan Belanda yang berada di Pidie. Beberapa tentara Belanda melarikan diri ke Geumpang dan Bireuen. Tahun Pertama pasukan Jepang berada di Aceh, khususnya di Pidie mereka bersikap baik kepada penduduk asli karena mereka ingin menarik perhatian rakyat untuk kepentingannya. Dalam kurun waktu kurang lebih sembilan bulan mereka mulai menunjukkan sifat aslinya dengan memanfaatkan kekuatan rakyat Aceh untuk membangun infrastruktur militer seperti landasan pacu di Blang Betek, lembah Seulawah hingga pembangunan benteng Jepang.

Salah satu benteng Jepang yang dibangun di Sigli yang merupakan hasil dari kerja paksa rakyat yang bekerja pada pemerintah Jepang berada di desa Benteng Kecamatan Kota Sigli. Desa Benteng yang terletak didekat Kuala Pedir dan Selat Malaka menjadi tempat strategis untuk membangun benteng di kota Sigli yang dapat memudahkan tentara Jepang memantau dan mengusir

musuh atau sekutu yang menyerang balik kota melalui Selat Malaka (Ziadi, 2017). Benteng Jepang yang berada di desa Benteng masih ada sampai saat ini yang menjadi bukti bahwa Kota Sigli pernah berada di masa tersulitnya.

4.1.4 Jumlah Masjid di Kecamatan Kota Sigli

Jumlah masjid yang ada di Kecamatan Kota Sigli terdiri dari 4 masjid yaitu Masjid Al-falah Kota Sigli, Masjid Babut Taqwa, Masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan Masjid Istiqamah Blang Paseh. Berdasarkan penelitian dilapangan penulis menemukan bahwa dari 4 masjid yang ada pada Kecamatan Kota Sigli, hanya 3 masjid yang memiliki harta wakaf yang diproduktifkan. Diantaranya masjid Al-falah Kota Sigli, masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan masjid Istiqamah Blang Paseh.

4.2 Masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli

4.2.1 Masjid Al-Falah Kota Sigli

1. Sejarah Masjid Al-Falah Kota Sigli

Masjid Al-Falah merupakan masjid terbesar di Kecamatan Kota Sigli yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Masjid Al-Falah memiliki nomor ID 229 dengan tipenya berbentuk Masjid Negara. Dari hasil wawancara dengan bapak Alamsyah Ibrahim pengurus masjid Al-Falah, asal mula awal berdirinya masjid Al-Falah Kota Sigli pada tahun 1953 pada masa pemerintahan saat itu Presiden

Indonesia Dr. Ir. H. Soekarno, gubernur Aceh Muhammad Daud Beureueh, dan Bupati Pidie TA. Hasan dengan luas tanah 10.730 m² dan status tanah milik pemerintah bukan milik masyarakat. Awalnya tanah tersebut hanya sebatas tanah kosong lalu kemudian pemerintah berinisiatif membangun masjid Al-Falah sebagai masjid pusat Kecamatan Kota Sigli. Dulunya bangunan masjid ini belum sebesar yang sekarang, dikarenakan mengalami perkembangan jamaah yang sangat pesat pada tahun 1985 bapak Nurdin AR yang merupakan ketua pengurus masjid saat itu merenovasi dan memperluas bangunan masjid hingga menjadi 2 lantai.

Saat ini masjid Al-Falah sedang dibangun dengan sangat luas di bekas tanah PT. Kereta Api Indonesia di desa Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli, sampai saat ini proses pembangunan masih berjalan dan belum selesai. Masjid ini dibangun dengan sangat luas karena masjid Al-Falah merupakan simbol dari Kota Sigli sehingga dengan bangunan yang baru ini dapat menampung jamaah dengan jumlah besar.

2. Pengurus Masjid Al-Falah Kota Sigli

Masjid Al-Falah Kota Sigli berkembang dengan pesat terutama dalam bidang sarana dan prasana. Berkembang dengan pesatnya masjid Al-Falah Kota Sigli tidak lepas dari dukungan dari pemerintah Kabupaten Pidie serta peran masyarakat setempat menjadikan masjid Al-Falah sebagai pusat peribadatan umat Islam di pusat Kabupaten Pidie. Berkembangnya masjid ini tidak lepas

dari kepengurusannya, saat ini masjid Al-Falah Kota Sigli memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, mulai dari imam masjid, muazzin, tim remaja masjid dan lain-lain.

Pada masjid Al-Falah tersedia beberapa fasilitas antara lain: parkir, gudang, tempat penitipan sepatu/sandal, taman, toko, ruang belajar (TPA/Madrasah), perlengkapan pengurusan jenazah, aula serba guna, kantor sekretariat, perpustakaan, sound sistem dan multimedia, penyejuk udara (AC), toilet, pembangkit listrik (genset), sarana ibadah, dan tempat wudhu. Bukan hanya fasilitas saja yang ada pada masjid ini tetapi masjid Al-Falah juga mengadakan kegiatan-kegiatan yaitu:

- Menyelenggarakan ibadah shalat fardhu.
- Menyelenggarakan shalat jum'at.
- Menyelenggarakan hari besar Islam.
- Menyelenggarakan dakwah Islam/tabliq akbar
- Menyelenggarakan pengajian rutin
- Menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi (koperasi masjid)
- Menyediakan pusat belajar masyarakat (TPA)
- Pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

3. Harta Wakaf di Masjid Al-Falah Sigli

Pada masjid Al-Falah Sigli harta wakafnya sudah tergolong kedalam wakaf produktif, karena hampir semua harta wakaf di masjid ini dapat membantu perekonomian umat. Di masjid Al-

Falah Sigli terdapat 21 harta wakaf tidak bergerak yang dibangun masjid dan perumahan warga dan juga terdapat wakaf bahan-bahan untuk pembangunan masjid. Harta wakaf benda yang bergerak pada masjid Al-Falah berupa uang untuk pembangunan masjid. 1 harta wakafnya dibangun masjid yang sekarang ini yaitu masjid Al-Falah Kota Sigli dan 20 harta wakaf lainnya dibangun perumahan warga yang beralamat sekarang di desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli. Adapun aset wakaf yang ada di masjid Al-Falah Sigli dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Harta Wakaf di Masjid Al-Falah Sigli

No.	Penggunaan	Luas M2
1.	Sewa Rumah	161
2.	Sewa Rumah	7
3.	Sewa Rumah	45
4.	Sewa Rumah	23
5.	Sewa Rumah	110
6.	Sewa Rumah	74
7.	Sewa Rumah	29
8.	Sewa Rumah	26
9.	Sewa Rumah	31
10.	Sewa Rumah	31
11.	Sewa Rumah	57
12.	Sewa Rumah	36
13.	Sewa Rumah	38

Tabel 4.3
Tabel Lanjutan

14.	Sewa Rumah	27
15.	Sewa Rumah	194
16.	Sewa Rumah	134
17.	Sewa Rumah	72
18.	Sewa Rumah	63
19.	Sewa Rumah	52
20.	Sewa Rumah	41
21.	Masjid Al-falah Sigli	10.730

Sumber: Dokumentasi wakaf masjid Al-Falah Sigli, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui ada 20 harta wakaf yang awalnya tanah kosong, kemudian dibangun perumahan dan disewakan yang hasilnya diperuntukkan untuk masjid. Tanah yang dibangun masjid Al-Falah merupakan tanah wakaf milik pemerintah karena masjid Al-Falah adalah masjid milik pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Secara keseluruhan harta wakaf sudah diperuntukkan dan dilaksanakan sesuai kehendak wakif.

4.2.2 Masjid Istiqamah Blang Paseh

1. Sejarah Masjid Istiqamah Blang Paseh

Masjid Istiqamah Blang Paseh yang merupakan salah satu masjid besar di Kecamatan Kota Sigli yang beralamat di desa Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Masjid Istiqamah Blang Paseh memiliki nomor ID 35962 dengan

tipenya berbentuk masjid jami. Dari hasil wawancara dengan pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh bapak Khalimuddin asal mula berdirinya masjid ini pada tahun 1966 yang berasal dari tanah yang diwakafkan oleh masyarakat setempat dengan luas tanah 5.320 m². Pada tahun 1966 awal dibangunnya sudah berstatus sebagai masjid tetapi bangunannya tidak bagus seperti sekarang. Bangunannya masih semi permanen, dindingnya masih menggunakan papan dan tiangnya masih berupa kayu.

Dikarenakan jumlah jamaah yang setiap harinya makin bertambah, pihak pengurus masjid dan masyarakat setempat bermusyawarah dan memutuskan untuk merenovasi bangunan masjid Istiqamah Blang Paseh ini. Dana yang digunakan untuk merenovasi masjid dari hasil infak dan sedekah jamaah dan masyarakat sekitar masjid. Setelah di renovasi bangunan masjid ini diperkirakan luasnya 840 m² dengan daya tampung 800 orang jamaah.

2. Pengurus Masjid Istiqamah Blang Paseh

Masjid Istiqamah Blang Paseh sudah sangat berkembang terutama pada bidang sarana dan prasarana. Berkembang dengan pesatnya masjid Istiqamah Blang Paseh sangat berpengaruh karena dukungan penuh dari masyarakat. Berkembangnya masjid ini tidak lepas dari kepengurusannya, saat ini masjid Istiqamah Blang Paseh memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, mulai dari imam masjid, muazzin, tim remaja masjid dan lain-lain. Adapun susunan

pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ketua umum : M. Iriawan, SE
2. Sekretaris Umum : Tgk. Asrizal, S.Pdi
3. Bendahara Umum : Tgk. Syukrullah Ismail
4. Imam Besar : Tgk. Abdul Jalil, S.Pdi
5. Khatib : Tgk. Junaidi Usman, Shi
6. Muazzin Tetap : Tgk. Julin Karmawi
7. Khadam/Bilal : Tgk. Julin Karmawi
8. Remaja masjid : Ketua remaja masjid Istiqamah Blang Paseh

Pada masjid Istiqamah Blang Paseh tersedia beberapa fasilitas antara lain: parkir, gudang, perlengkapan pengurusan jenazah, kantor sekretariat, perpustakaan, sound sistem dan multimedia, penyejuk udara (AC), toilet, pembangkit listrik (genset), sarana ibadah, dan tempat wudhu. Bukan hanya fasilitas saja yang ada pada masjid ini tetapi masjid Istiqamah Blang Paseh juga mengadakan kegiatan-kegiatan yaitu:

- Menyelenggarakan ibadah shalat fardhu.
- Menyelenggarakan shalat jum'at.
- Menyelenggarakan hari besar Islam.
- Menyelenggarakan pengajian rutin

3. Harta Wakaf di Masjid Istiqamah Blang Paseh

Pada masjid Istiqamah Blang Paseh harta wakafnya sudah tergolong kedalam wakaf produktif, karena harta wakaf di masjid ini dapat membantu perekonomian umat. Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Blang Paseh bapak Teuku Maimun di masjid Istiqamah Blang Paseh terdapat 3 harta wakaf tidak bergerak yaitu masjid, lancang garam dan perumahan warga dan harta wakaf berupa uang untuk pembangunan masjid. Satu harta wakafnya dibangun masjid yang sekarang ini yaitu masjid Istiqamah Blang Paseh, satu harta wakafnya digunakan untuk pengolahan garam dapur di desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli dan satu harta wakaf lainnya berupa rumah warga yang beralamat sekarang di desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli. Adapun aset wakaf yang ada di masjid Istiqamah Blang Paseh dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Harta Wakaf di Masjid Istiqamah Blang Paseh

No.	Penggunaan	Luas M2
1.	Sewa rumah	380
2.	Lancang garam	3600
3.	Masjid Istiqamah Blang Paseh	5.320

Sumber: Dokumentasi wakaf masjid Istiqamah Blang Paseh, 2021

Berdasarkan data harta wakaf diatas dapat diketahui ada satu harta wakaf yang berupa perumahan dan disewakan yang hasilnya diperuntukkan untuk masjid. Satu tanah lancang garam yang di

sewakan untuk pembuatan garam dapur yang hasilnya juga diperuntukkan untuk masjid. Tanah yang dibangun masjid Istiqamah Blang Paseh merupakan tanah milik masyarakat yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid Istiqamah Blang Paseh. Secara keseluruhan harta wakaf sudah diperuntukkan dan dilaksanakan sesuai kehendak wakif.

4.2.3 Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

1. Sejarah Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

Masjid Istiqamah Lampoh Krueng merupakan salah satu masjid besar di Kecamatan Kota Sigli yang beralamat di desa Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Masjid Istiqamah Lampoh Krueng memiliki nomor ID 35961 dengan tipenya berbentuk masjid jami. Menurut wawancara dengan pengurus masjid Istiqamah Lampoh Krueng asal mula berdirinya masjid ini pada tahun 1987 dengan status tanah wakaf dari masyarakat setempat dengan luas tanah 5100 m². Awal masjid ini berdiri bukan langsung sebagai masjid tetapi awal didirikannya sebagai meunasah, dengan nama Meunasah Gampong Lampoh Krueng.

Tahun demi tahun jumlah jamaah yang datang semakin meningkat. Masyarakat yang ingin beribadah bukan hanya berasal dari desa Lampoh Krueng saja tetapi juga masyarakat desa-desa tetangga yaitu desa Blang Asan dan Kramat Luar, yang mana ketiga desa yakni, Blang asan, Lampoh Krueng, dan Kramat Luar

berdampingan. Bisa dikatakan tidak dikenali batas desa-desa ini melainkan hanya beda nama saja. Dulunya masjid yang ada di Sigli hanya masjid Al-falah yang berada dekat dengan ketiga desa tersebut. Sehingga daya tampung masjid Al-Falah juga tidak dapat memuat semua jamaah yang datang, oleh karena itu banyaknya jamaah yang tidak nyaman dalam beribadah.

Pada akhirnya setelah musyawarah panjang pengurus meunasah Gampoh lampoh Krueng dan penduduk setempat, dibangunlah masjid menjadi bagus dan luas 785 m² dengan daya tampung jamaah 600 orang dan diberi nama masjid Istiqamah Lampoh Krueng. Dana yang digunakan untuk pembangunan masjid berasal dari dana shadaqah jamaah, wakaf jamaah, dan juga bantuan dari masyarakat sekitar.

2. Pengurus Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

Masjid Istiqamah Lampoh Krueng telah berkembang dengan pesat dari pada dulunya terutama pada bidang sarana dan prasarana. Berkembang dengan pesatnya masjid Istiqamah Lampoh Krueng sangat berpengaruh karena adanya dukungan penuh dari masyarakat setempat. Berkembangnya masjid ini tidak lepas dari kepengurusannya, saat ini masjid Istiqamah Lampoh Krueng memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, mulai dari imam masjid, muazzin, tim remaja masjid dan lain-lain. Adapun susunan pengurus masjid Istiqamah Lampoh Krueng dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ketua Umum : Tgk. Fauzan
2. Sekretaris Umum : Tgk. Darmansyah
3. Bendahara Umum : Tgk. Rizwanto
4. Imam Besar : Tgk. Tarmizi Sabi
5. Khatib : Tgk. Amiruddin
6. Muazzin Tetap : Tgk. Hasbi
7. Khadam/Bilal : Tgk. Hasbi
8. Remaja Masjid : Ketua remaja masjid

Pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng tersedia beberapa fasilitas antara lain: parkir, gudang, perlengkapan pengurusan jenazah, kantor sekretariat, sound sistem dan multimedia, penyejuk udara (kipas angin), toilet, pembangkit listrik (genset), sarana ibadah, dan tempat wudhu. Bukan hanya fasilitas saja yang ada pada masjid ini tetapi masjid Istiqamah Blang Paseh juga mengadakan kegiatan-kegiatan yaitu:

- Menyelenggarakan ibadah shalat fardhu.
- Menyelenggarakan shalat jum'at.
- Menyelenggarakan hari besar Islam.
- Menyelenggarakan pengajian rutin

3. Harta Wakaf di Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

Pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng harta wakafnya sudah tergolong kedalam wakaf produktif meskipun beberapa harta wakaf masih belum diproduktifkan tapi sudah ada beberapa yang diproduktifkan. Di masjid Lampoh Krueng terdapat 9 harta wakaf

yang dibangun masjid, tanah, kuburan umum, dan tempat pengajian. 1 harta wakafnya dibangun masjid yang sekarang ini yaitu masjid Istiqamah Lampoh Krueng, 3 harta wakafnya berupa tanah yang berada di desa Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli, 3 harta wakaf berupa tanah yang diperuntukkan untuk kuburan umum yang beralamat sekarang di desa Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli, 1 rumah yang disewakan dan 1 lainnya berupa tanah yang dibangun tempat pengajian. Adapun aset wakaf yang ada di masjid Istiqamah Lampoh Krueng dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Harta Wakaf di Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

No.	Penggunaan	Luas M2
1.	Tanah	625
2.	Tanah	450
3.	Tanah	144
4.	Kantor Kelurahan	300
5.	Masjid Istiqamah Lampoh Krueng	5.100
6.	Kuburan umum	1.332
7.	Kuburan umum	3.733
8.	Kuburan umum	600
9.	Tempat pengajian	110

Sumber: Dokumentasi wakaf masjid Istiqamah Lampoh Krueng, 2021

Berdasarkan data harta wakaf diatas dapat diketahui ada 1 tanah yang sekarang belum diambil manfaatnya. Padahal tanah

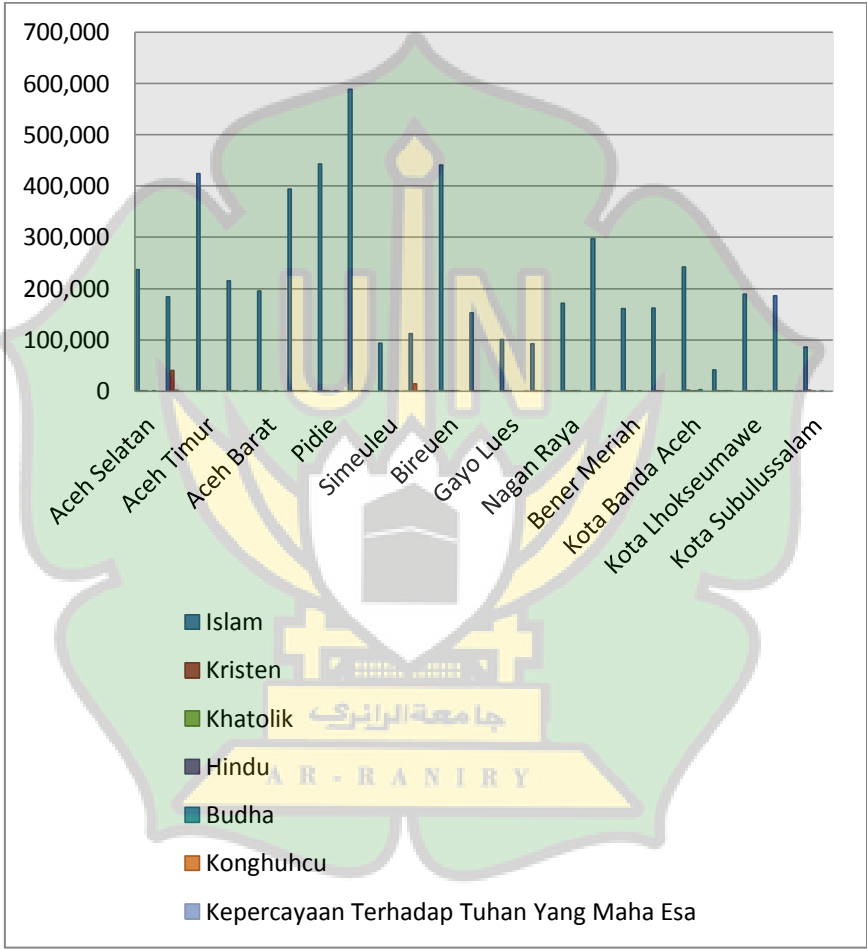
tersebut sangat berpotensi untuk diproduktifkan karena berada diarea perkebunan sayur-sayuran didesa Lampoh krueng. Tanah tersebut bisa diproduktifkan untuk menanam sayur-sayuran maupun buah-buahan yang hasilnya dapat berguna untuk masjid dan kesejahteraan masyarakat setempat. 2 tanah lainnya sudah dikelola dengan cara menyewakan untuk bertani sayuran. 3 tanah lainnya dipergunakan untuk pemakaman umum di desa Lampoh Krueng. 1 tanah dibangun tempat pengajian majelis *ta'lim* dan pengajian anak-anak. 1 kantor kelurahan yang tidak digunakan kemudian dimanfaatkan dengan disewakan. Dan 1 tanah yang dibangun masjid Istiqamah Lampoh Krueng merupakan tanah milik masyarakat yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid Istiqamah Lampoh Krueng.

4.3 Potensi Wakaf Produktif Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Kota Sigli

Salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan adalah wakaf. Wakaf memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakat khususnya umat Islam. Hal ini dapat terjadi jika wakaf dikelola secara produktif bukan secara konsumtif. Wakaf produktif adalah wakaf yang tidak digunakan secara langsung tetapi dikelola untuk dapat menghasilkan sesuatu, kemudian hasil dari sesuatu tersebut di sumbangkan atau diperuntukkan untuk kesejahteraan umat Islam. Sedangkan wakaf konsumtif adalah wakaf yang pokok hartanya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid untuk

beribadah, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan sekolah untuk belajar (Khuseri, 2015). Berikut data jumlah penduduk di Aceh yang beragama Islam yaitu:

Gambar 4.1 Grafik Persentase Penduduk beragama di Aceh



Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2020 Provinsi Aceh

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Pidie merupakan Kabupaten kedua tertinggi setelah Aceh Utara yang beragama Islam yaitu penduduk yang menganut agama Islam

berjumlah 443.444 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah yang begitu banyak masyarakat muslim mempunyai kekuatan untuk membantu sesama muslim yang lain dengan cara berwakaf. Wakaf bukan hanya sebagai salah satu bentuk tolong-menolong sesama saja tetapi juga nantinya akan menjadi amal *jariyah* bagi yang melaksanakannya.

Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, tentu saja wakaf tidak akan terdengar asing bagi masyarakat Kota Sigli. Tetapi masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf hanya diperuntukkan pada sarana ibadah saja seperti untuk kuburan, masjid, tempat pengajian dan lain sebagainya. Sangat sedikit sekali masyarakat yang mengetahui wakaf dapat diproduktifkan dan hasilnya akan sangat berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat diberikan adalah sangat diperlukannya partisipasi aktif pemerintah untuk memperkenalkan kepada masyarakat *awam*, bahwa wakaf bukan hanya untuk sarana ibadah saja tetapi juga bisa diproduktifkan seperti membuka UMKM, membangun rumah atau toko agar dapat disewakan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie (Fadhlullah, 17 Maret 2021) adalah sebagai berikut:

“Untuk data berapa sebenarnya jumlah masjid yang benar-benar memiliki harta wakaf yang produktifkan kami tidak mempunyai datanya, dikarenakan nazhir yang ada pada masjid-masjid tersebut

tidak melaporkan berapa harta wakafnya dan juga perubahan atau penambahan harta wakaf yang ada”.

Untuk itu penulis melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pengurus masjid, dan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat penulis memperoleh informasi bahwa terdapat 3 masjid yang harta wakafnya berpotensi untuk diproduktifkan khususnya masjid yang bersedia memberikan informasi mengenai aset wakaf produktif selain masjid. Ketiga masjid tersebut menerima wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak baik berupa tanah untuk membangun masjid dan juga mereka menerima wakaf berupa harta bergerak seperti uang untuk mengembangkan harta wakaf tersebut.

Adapun potensi harta wakaf produktif pada masjid-masjid adalah sebagai berikut:

1. Masjid Al-Falah Sigli

Masjid Al-Falah yang terletak di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Memiliki harta wakaf berupa harta tidak bergerak (tanah) seluas 10.730 m² milik pemerintah Kabupaten Pidie yang memberikan wewenang kepada pengurus masjid untuk menggunakan tanah tersebut sebagai pusat ibadah masyarakat Sigli dan sekitarnya dengan syarat tidak menghilangkan fungsi dan tujuan tanah tersebut. Saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun masjid Al-Falah. Tidak hanya sarana ibadah saja diatas tanah tersebut juga disediakan tempat untuk pendidikan anak-anak, dan juga disediakan suatu usaha sosial

ekonomi (koperasi masjid). Koperasi tersebut dapat sangat membantu perekonomian jamaah. Jamaah maupun masyarakat setempat dapat bergabung menjadi anggota koperasi, yang mana koperasi mampu membantu meningkatkan kualitas hidup anggotanya.

Disamping itu masjid ini memiliki harta tidak bergerak (tanah) seluas 1.090 m² yang di bagi menjadi 20 bagian. Diatasnya dibangun 20 rumah kemudian diproduktifkan dengan cara disewakan yang hasilnya diperuntukkan untuk masjid. Pada masjid ini juga terdapat wakaf melalui uang, yaitu wakif mengwakafkan uang kepada *nazhir* untuk dibelikan barang yang diperlukan untuk pembangunan masjid. Dan terdapat juga wakif yang membelikan langsung bahan pembangunannya ke toko bahan bangunan, lalu memberikan nota kepada *nazhir* dan kemudian *nazhir* menghubungi pihak toko bangunan untuk mengantarkan wakaf tersebut saat dibutuhkan. Dan masjid ini memiliki wakaf bergerak berupa uang, wakaf uang yang dimaksud adalah uang yang diberikan wakif kepada *nazhir* untuk dipergunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dengan wakaf uang tersebut sangat berpotensi untuk membantu masyarakat setempat yaitu diantaranya dengan membantu fakir miskin, membantu pendidikan anak-anak yatim piatu, dan membuka lapangan usaha untuk membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas harta wakaf pada masjid Al-falah memiliki potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan umat Islam.

2. Masjid Istiqamah Blang Paseh

Masjid Istiqamah Blang Paseh yang beralamat di desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Memiliki harta wakaf berupa harta tidak bergerak (tanah) seluas 5.320 m² milik masyarakat yang memberikan wewenang kepada pengurus masjid untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat ibadah dengan syarat tidak menghilangkan fungsi dan tujuan tanah tersebut. Saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun masjid Istiqamah Blang Paseh.

Disamping itu masjid ini memiliki harta tidak bergerak (tanah) seluas 3.600 m² yang berupa tanah dekat dengan laut. Saat ini telah dibangun diatasnya tempat pembuatan garam dapur (lancang garam), kemudian diproduktifkan dengan cara disewakan. Dan juga masjid ini memiliki harta wakaf tidak bergerak berupa satu rumah yang di wakafkan oleh warga desa Blang Paseh, yang diberikan amanah untuk diproduktifkan dengan cara menyewakannya. Saat ini rumah tersebut sudah diproduktifkan sesuai dengan amanah dari wakif. Pada masjid ini juga terdapat wakaf melalui uang, yaitu wakif mengwakafkan uang kepada nazhir untuk dibelikan barang yang diperlukan untuk pembangunan masjid. Semua hasil dari wakaf produktif pada masjid ini diperuntukkan untuk masjid. Berdasarkan pemaparan diatas harta wakaf pada masjid Istiqamah Blang Paseh memiliki potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan umat Islam.

3. Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

Masjid Istiqamah Lampoh Krueng yang beralamat di desa Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Memiliki harta wakaf berupa harta tidak bergerak (tanah) seluas 5.100 m² milik masyarakat desa Lampoh Krueng yang memberikan wewenang kepada pengurus masjid untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat ibadah dengan syarat tidak menghilangkan fungsi dan tujuan tanah tersebut. saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun masjid Istiqamah Lampoh Krueng.

Disamping itu masjid ini memiliki harta tidak bergerak berupa tanah seluas 144 m² yang awalnya tanah kosong kemudian dibangun kantor kelurahan. Setelah dibangun kantor kelurahan ternyata tidak digunakan sama sekali, dikarenakan tidak terpakai *nazhir* masjid Istiqamah Lampoh Krueng berinisiatif untuk memproduktifkan dengan cara menyewakan sebagai rumah. Menurut wawancara dengan (Tarmizi, 4 Maret 2021) *“Dari pada tidak digunakan dan kosong begitu kan jadinya kasian, jadi kami selaku pengurus masjid berinisiatif menyewakannya untuk warga setempat. Hasil dari sewanya juga lumayan dapat masuk kedalam kas masjid”*.

Dan juga masjid ini memiliki harta tidak bergerak berupa 3 tanah, 2 tanah sudah diproduktifkan dan 1 tanah lagi belum diproduktifkan. 2 tanah tersebut diproduktifkan dengan cara disewakan untuk bertani sayuran dan hasilnya diperuntukkan untuk masjid. 1 tanah lainnya sangat berpotensi untuk diproduktifkan

karena tempatnya yang strategis di lahan pertanian sayur-sayuran yang merupakan tanah rawa sehingga tanah tersebut dapat diproduksi oleh *nazhir* masjid ini. Tanah ini dapat diproduksi salah satunya dengan cara menanam sayur-sayuran, *nazhir* dapat mempekerjakan masyarakat setempat dan hasil dari panen dapat diperuntukkan untuk menggaji pekerja, menggaji *nazhir*, untuk masjid, dan untuk mensejahterakan umat Islam seperti pendidikan, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, dan juga dapat membuka usaha sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Pada masjid ini juga terdapat wakaf melalui uang, yaitu wakif mengwakafkan uang kepada *nazhir* untuk dibelikan barang yang diperlukan untuk pembangunan masjid. Berdasarkan pemaparan diatas harta wakaf pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng memiliki potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan umat Islam.

4.4 Pelaksanaan Wakaf Produktif Pada Masjid-Masjid di Kecamatan Kota Sigli

Persoalan tentang wakaf di Indonesia sangatlah rumit, dari masalah regulasi hingga masalah ketidakprofesionalan *nazhir* dalam mengelola wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf terlantar dan dan tidak terawat. Oleh sebab itu agar wakaf dapat terus produktif diperlukannya kreativitas baru dalam mengelola wakaf (Suryadi, 2017). Karena banyak permasalahan wakaf di Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai

pedoman ataupun aturan agar wakaf di Indonesia dapat dikelola secara profesional.

Pada masjid-masjid Kecamatan Kota Sigli mayoritas yang mengelola harta wakaf dilakukan oleh *nazhir* baik dalam bentuk organisasi maupun bersama. Wakif menyerahkan semua wewenang kepada pihak pengurus masjid dan pengurus masjid yang memilih siapa yang bertanggungjawab pada harta wakaf dan bersama-sama membantu mengelola wakaf tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Kantor KUA Kecamatan Kota Sigli *“Kami dari pihak KUA Kecamatan Kota Sigli sejauh ini tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan harta wakaf produktif pada masjid-masjid di Sigli, semua urusan pengelolaan wakaf diserahkan kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.*

Berikut pelaksanaan wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli yaitu:

1. Pelaksanaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Sigli

Berdasarkan wawancara dengan sekretariat masjid Al-Falah Sigli H. Syafi’I, S.Ag bahwa harta wakaf yang ada pada masjid ini dikelola oleh pengurus masjid Al-Falah bidang sekretariat yaitu bapak H.T. Sabirin, SH. MM, bapak H. Azman, SH, M.Si, dan bapak H. Syafi’i, S.Ag dan juga dibantu oleh beberapa pengurus masjid yang lain. Dan yang mengelola hasil dari pengelolaan wakafnya adalah bendahara di masjid ini yaitu H. Israruddin Puteh dan Drs. H. Yusri Yahya. Jadi artinya selain terlibat sebagai pengurus masjid mereka juga bersedia menjadi *nazhir*. *Nazhir* di

masjid ini bukanlah pekerjaan tetap mereka, melainkan pekerjaan sampingan, berikut pernyataan pengurus masjid Al-Falah *“Nazhir-nazhir pada masjid ini bukanlah pekerjaan tetapnya melainkan pekerjaan sampingan. Karena semua pengurus masjid ini menjadi nazhir maupun pengurus masjid adalah pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan tetap, semuanya mempunyai pekerjaan tetap yang lain”*.

Nazhir pada masjid ini mendapat imbalan atas usaha yang dilakukannya sedikit dari hasil pengelolaan wakaf, berikut pernyataan pengurus masjid Al-Falah *“Kami mendapat bayaran dari menjadi nazhir walaupun jumlahnya tidak banyak. Karena kami sudah mendapat gaji dari menjadi pengurus masjid”*. Tidak di jelaskan berapa yang didapatkan tetapi mereka mendapat hak dari hasil kerja kerasnya, dalam Islam *nazhir* berhak mengambil dari hasil wakaf tersebut dengan syarat tidak berlebihan. Dan juga mereka mendapatkan gaji sebagai pengurus masjid Al-Falah Sigli.

Adapun hasil pengelolaan wakaf produktif pada masjid Al-Falah Sigli dari 20 petak tanah wakaf yang dibangun rumah kemudian disewakan dengan hasil Rp 8.000 per meter setiap tahunnya. Hasil wawancara dengan pengurus masjid Al-Falah *“Untuk sewa rumah sistem jumlah sewa adalah Rp 8.000 per meter. Jadi dikalikan saja berapa meter luas tanah tersebut dengan Rp. 8.000, misalnya tanahnya 100 m² dikali Rp 8.000 maka Rp 800.000 pertahunnya”*. Biaya pembangunan perumahan tersebut berasal dari dana kas dan sedekah masjid Al-Falah. Hasilnya

diperuntukkan untuk biaya perawatan harta wakaf, gaji *nazhir*, gaji pengurus masjid, pembangunan masjid, dan masuk kedalam kas masjid.

Tata cara pelaksanaan wakaf di masjid ini menurut tokoh agama pada masjid Al-Falah sudah sesuai dengan syariat Islam karena berpedoman pada hukum Islam. Adapun tata caranya wakif menyerahkan harta yang ingin diwakafkannya kepada pengurus wakaf, jika syarat-syarat dan ketentuan sudah lengkap kemudian wakif berikrar didepan *nazhir*, setelah setuju antara kedua belah pihak maka *nazhir* menjalankan tugasnya sebagaimana ikrar yang di ucapkan oleh wakif. Tugas yang dilakukan *nazhir* pada masjid Al-Falah Sigli adalah menyiapkan data-data atau dokumen yang diperlukan terkait perwakafan, menjaga, mengawasi dan memelihara harta wakaf, melakukan administrasi harta benda wakaf, dan mengelola peruntukkan harta wakaf. Bisa dilihat dari tugas *nazhir* diatas, bahwa *nazhir* tersebut sudah tergolong benar dalam menjalankan tugasnya sebagai yang mengelola harta wakaf.

2. Pelaksanaan Wakaf Produktif di Masjid Istiqamah Blang Paseh

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh bahwa harta wakaf pada masjid ini dikelola oleh bapak Teuku Maimun yang merupakan pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh sekaligus *nazhir* dan juga dibantu oleh pengurus masjid yang lain. Menjadi *nazhir* bukanlah pekerjaan

tetap beliau melainkan tugas sampingan. Dan yang mengurus dana hasil pengelolaan wakaf adalah bendahara masjid Istiqamah Blang Paseh yaitu Tgk. Syukrullah Ismail, mengelola wakaf juga merupakan pekerjaan sampingan beliau. Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh, *“Menjadi nazhir pada masjid ini bukanlah pekerjaan tetap melainkan pekerjaan sampingan. Menjadi nazhir maupun pengurus masjid adalah pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan tetap”*. Adapun hasil pengelolaan wakaf produktif pada masjid Istiqamah Blang Paseh satu rumah yang disewakan dengan hasil Rp 6.000.000 pertahun, dan satu lancang garam yang disewakan dengan hasil Rp 2.000.000 pertahun. Hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan harta tersebut, gaji *nazhir*, pembangunan masjid, dan masuk kedalam kas masjid.

Nazhir pada masjid ini mendapat bayaran dari usaha yang dilakukannya dari hasil pengelolaan wakaf di masjid ini. Tidak dijelaskan secara detail berapa tetapi jumlahnya tidaklah banyak. Menurut tokoh agama di Masjid ini tata cara pelaksanaan wakaf pada masjid ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena pelaksanaan wakaf berpedoman pada hukum Islam. Adapun tata cara pelaksanaan wakaf di masjid ini wakif menyerahkan harta yang akan di wakafkan kepada *nazhir*. Setelah lengkapnya syarat-syarat wakaf, kemudian wakif berikrar didepan *nazhir*, dan setelah itu dilaksanakannya pengelolaan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakif. Tugas yang dilakukan *nazhir* pada masjid ini antara lain,

menyiapkan data-data atau dokumen yang diperlukan terkait dengan wakaf, mengelola hasil wakaf, menjaga dan memelihara harta wakaf, dan berpartisipasi untuk mengajak masyarakat berwakaf.

3. Pelaksanaan Wakaf Produktif di Masjid Istiqamah Lampoh Krueng

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Istiqamah Lampoh Krueng, harta wakaf yang ada pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng saat ini dikelola oleh Geuchik desa Lampoh Krueng yaitu Bapak Usman Sulaiman dan juga dibantu oleh beberapa pengurus masjid Istiqamah Lampoh Krueng. Mengelola wakaf bukanlah pekerjaan tetap beliau melainkan pekerjaan sampingan yang beliau kerjakan jika memiliki waktu luang. Hasil pengelolaan wakaf tersebut diserahkan pada bendahara masjid Istiqamah Lampoh Krueng yaitu Tgk. Rizwanto, yang juga menjadi bendahara masjid bukanlah pekerjaan tetap beliau melainkan pekerjaan sampingan. Dari usaha pengelolaan wakaf mereka tidak mengambil upah atau bayaran melainkan hanya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan usaha dengan berharap rida dan pahala Allah SWT. Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Istiqamah Lampoh Krueng *“Dari mengurus maupun mengelola wakaf kami tidak mengambil upah atau bayaran tapi kami ikhlas melakukannya”*.

Hasil dari pengelolaan wakaf produktif pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng 1 kantor kelurahan yang dijadikan rumah kemudian disewakan dengan hasil Rp 3.000.000 pertahun, 2 tanah lahan pertanian yang disewakan dengan hasil Rp 2.000.000 pertahun. Hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan harta, pembangunan masjid, dan masuk kedalam kas masjid. Adapun tata cara pelaksanaan wakaf di masjid ini masih menggunakan unsur tradisional dan unsur kepercayaan yaitu atas dasar saling percaya antara wakif dan *nazhir*. Menurut tokoh agama di Masjid Istiqamah Lampoh Krueng tata cara pelaksanaan wakaf sudah sesuai dengan syariat Islam karena pelaksanaan dilakukan berpedoman pada hukum Islam. Tugas *nazhir* pada masjid ini antara lain menyiapkan hal-hal yang diperlukan baik itu dokumen atau pun hal lainnya terkait perwakafan, mengawasi atau memelihara harta wakaf, dan mengelola hasil wakaf.

4.5 Analisis Pembahasan

Wakaf merupakan suatu ibadah dimana pahalanya cukup besar, pahala yang didapat tidak akan terputus meskipun si wakif meninggal dunia. Oleh sebab itu kebanyakan orang mengwakafkan hartanya pada sarana ibadah, karena pemikiran orang-orang jika wakaf di pergunakan pada sarana ibadah maka pahala orang yang menggunakan wakaf tersebut akan mengalir juga pada orang yang mengwakafkannya. Benar bahwa wakaf akan sangat baik jika dipergunakan pada sarana ibadah, tetapi jika wakaf dimanfaatkan

untuk kesejahteraan sesama tentu juga akan mendapat pahala yang sama besarnya dan juga akan sangat membantu perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu agar dapat mencapai kesejahteraan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat disekitar tanah wakaf tersebut, sangat penting untuk dilihat pelaksanaan wakaf. Jika pelaksanaan wakaf sudah benar maka manfaat yang dihasilkan oleh wakaf tersebut akan sangat besar, tetapi jika pelaksanaan wakaf tidak benar maka wakaf tidak dapat menghasilkan manfaat.

Agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan baik dan benar sangat diperlukannya *nazhir* yang handal dan mengerti pada bidang yang dilakukannya. Pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli pelaksanaan pengelolaan wakaf yang benar sesuai dengan Undang-undang tentang wakaf No. 41 tahun 2004 belum terlihat jelas, tetapi sudah hampir mengarah pada apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Saat ini hasil dari wakaf yang diproduksi pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli diperuntukkan untuk masjid, diperlukannya bekal dan ilmu-ilmu atau pelatihan khusus kepada *nazhir-nazhir* dalam memanfaatkan harta wakaf sehingga harta wakaf tersebut dapat bermanfaat bukan hanya untuk masjid saja.

Dalam hal ini kontribusi pemerintah sangat diperlukan untuk memilih atau membentuk *nazhir* yang handal. Baik dengan memberi pelatihan khusus agar wakaf dapat dikelola secara profesional sehingga hasil dan manfaat wakaf dapat membantu mensejahterakan masyarakat umum. Berdasarkan penelitian yang

penulis lakukan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kota Sigli, penulis menanyakan *“Apakah terdapat wakaf produktif yang tercatat di kantor ini?”*, kemudian pegawai kantor KUA menjawab *“Disini tidak tercatat jumlah wakaf yang ada dikarenakan pihak dari masjid-masjid tidak melaporkan harta wakafnya. Jadi kita tidak tau ada berapa harta wakafnya dan bentuk harta wakaf apa saja yang ada di masjid itu”*. Dan penulis juga melakukan penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, pihak kantor tersebut juga menjawab sama seperti pada kantor KUA. Untuk harta wakaf yang ada di masjid segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah wakaf dibawah tanggung jawab pihak masjid, jika pihak masjid tidak melaporkan kegiatan wakaf kepada pihak kantor maka pihak kantor tidak mengetahuinya.

Dapat dilihat dari hasil pernyataan diatas bahwa pihak pemerintah dan pihak masjid tidak memiliki kerja sama untuk mengembangkan harta wakaf agar bermanfaat mensejahterakan umat. Harusnya pemerintah turun langsung kelapangan untuk mengecek bagaimana kondisi dan perkembangan harta yang ada pada masjid-masjid. Baik itu menyusun pengorganisasian *nazhir* dan memberikan ilmu-ilmu yang bisa menambah wawasan *nazhir* agar handal dalam melaksanakan tugasnya. Dan *nazhir* yang ada pada masjid-masjid juga harusnya melaporkan keadaan harta wakaf yang ada, karna harta wakaf yang ada di masjid tersebut bukanlah menjadi milik masjid. Harta yang telah diwakafkan tidak akan menjadi milik *nazhir* maupun masjid tapi harta wakaf adalah milik

Allah semata. Pemerintah atau *nazhir* memiliki peran ataupun kewajiban untuk mengembangkan harta wakaf tersebut supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum. Jika pemerintah dan *nazhir* bekerja sama dalam mengembangkan wakaf, tentunya dampak manfaat yang dihasilkan akan sangat besar.

Menurut penelitian yang penulis lakukan dilapangan terhadap pemahaman masyarakat muslim dikecamatan Kota Sigli tentang wakaf produktif sangatlah minim hal ini dapat dilihat dari sedikitnya wakaf produktif yang ada, sedangkan Kota Sigli merupakan kota yang mayoritas penduduknya berkecukupan dan memiliki harta lebih. Sangat diperlukannya dukungan penuh pemerintah untuk memperkenalkan wakaf produktif kepada masyarakat awam supaya masyarakat tertarik berpartisipasi pada wakaf.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 11 tentang wakaf, *nazhir* mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
Melakukan pengadministrasian harta wakaf sangat diperlukan karena administrasi dapat meminimalkan hilangnya data dan sejarahnya sebab memori dan umur manusia terbatas. Masjid Al-falah Sigli, masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan masjid Istiqamah Blang Paseh *nazhirnya* melakukan pengadministrasian dengan cara pembuatan sertifikat tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie. Namun untuk pengadministrasian di kantor KUA, kantor Kementerian

Agama *nazhir-nazhir* pada ketiga masjid tersebut tidak melaporkan. Baik biodata *nazhir*, nama wakif, nilai harta wakaf, bentuk harta wakaf, maupun harta wakaf produktif.

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Nazhir-nazhir pada ketiga masjid di Kecamatan Kota Sigli telah melaksanakan tugas ini meskipun ada harta yang belum dikelola dikarenakan satu dan lain hal yang membuat harta tersebut belum dimanfaatkan.

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
Nazhir merupakan pengurus masjid sehingga untuk melindungi dan mengawasi harta wakaf sudah menjadi tanggungjawabnya.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
Dari ketiga masjid di Kecamatan Kota Sigli belum ada yang melaporkan pelaksanaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dibuktikan dari pernyataan salah satu pegawai BWI Aceh *“Sejauh ini kami dari BWI Aceh belum ada data wakaf produktif di Pidie/Sigli, yang ada di Aceh Tengah, Aceh Barat, Bener Meriah, dan lain-lain”*.

Dari ketiga masjid yaitu masjid Al-Falah Sigli, masjid Istiqamah Blang Paseh, dan masjid Istiqamah Lampoh Krueng hampir semua pengelolaan dan pengembangan harta wakaf merupakan pekerjaan sampingan, bukanlah pekerjaan tetap. Jika suatu pekerjaan dilakukan sampingan hasilnya akan sangat berbeda jika dilakukan dengan pekerjaan yang benar-benar dilakukan

menurut bidang yang dikuasainya. Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 12, menyatakan bahwa *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebesar 10% dari laba bersih.

Pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli beberapa *nazhir* di bayar atas usaha yang dilakukannya walaupun jumlahnya tidak banyak. Walaupun mereka tidak banyak mendapat imbalan dari usaha yang dilakukannya tetapi mereka bersedia meluangka waktu dan tenaga dengan harapan mendapat pahala dari Allah SWT. Mengenai hasil pengelolaan wakaf produktif di masjid-masjid ketiga tersebut berbeda dikarenakan bentuk wakaf produktif yang mereka miliki juga berbeda tetapi hasil pengelolaannya sama-sama diperuntukkan untuk masjid.

Dari penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa harta wakaf di masjid-masjid Kota Sigli ketiga-tiganya dikelola oleh *nazhir* yang melakukannya sebagai pekerjaan sampingan yang bersifat tolong-menolong dan sukarela. Menurut penelitian yang penulis lakukan keberadaan wakaf pada masjid Al-Falah Sigli, Istiqamah Lampoh Krueng, dan Istiqamah Blang Paseh belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat seperti membantu masyarakat kurang mampu atau fakir miskin, bantuan beasiswa pendidikan kepada anak yatim, membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran masyarakat disekitar harta wakaf tersebut, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan hasil pelaksanaan pengelolaan wakaf

produktif di masjid-masjid Kecamatan Kota Sigli semuanya tergolong dalam usaha yang sederhana yaitu dalam bentuk sewa.

Padahal banyak kegiatan yang bisa dilakukan yang dapat membantu perekonomian masyarakat seperti harta wakaf di masjid Istiqamah Lampoh Krueng berupa tanah lahan pertanian. *Nazhir* pada masjid itu bisa mengambil inisiatif untuk mengelola tanah tersebut dengan mempekerjakan warga untuk bertani sayur-sayuran. Tentunya dengan usaha tersebut dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang membutuhkan pekerjaan. Dan juga dapat pula dilakukan usaha bagi hasil antara petani dengan nazhir masjid, dengan bagi hasil $\frac{1}{2}$ satu untuk masjid dan dua untuk petani dikarenakan petani yang sudah mengerahkan usaha dan tenaganya sehingga hasilnya lebih banyak diperuntukkan untuk petani. Hasil yang didapat berbanding sangat besar dengan hasil dari menyewakannya. Tanah tersebut dapat diproduktifkan dengan menanam sayuran yaitu tomat, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, cabai rawit dan sayuran lainnya.

Berdasarkan survey penulis dilapangan dengan petani di desa Lampoh Krueng, *“Keuntungan bersih yang didapat dari menanam tomat sekitar kurang lebih Rp 10.000.000,- sekali panen, untuk tomat sendiri bisa dipanen setahun 2 kali. Cabai merah memperoleh keuntungan kira-kira Rp 15.000.000,- sampai Rp 50.000.000,- sekali panen jika harga tinggi, untuk cabai bisa dipanen setahun sekali. Bawang merah memperoleh keuntungan kurang lebih 10.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,- sekali*

panen, untuk bawang bisa dipanen setahun dua kali". Bisa dilihat bahwa hasil tersebut berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan menyewakannya yang hanya memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,- pertahun. Bukan hanya memperoleh keuntungan yang besar tetapi dengan cara tersebut akan membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Pada masjid Istiqamah Blang Paseh juga harta wakafnya sangat berpotensi untuk membantu mensejahterakan masyarakat setempat, yaitu tempat pembuatan garam. Usaha ini akan sangat berdampak bila dikelola dengan baik, pihak *nazhir* masjid itu dapat mengelola usaha tersebut dengan mempekerjakan masyarakat setempat atau bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya. Hasil yang didapat akan sangat besar dari menyewakannya. Berdasarkan survey penulis dengan petani garam di desa Blang Paseh, *"Dari usaha pembuatan garam dapur keuntungan bersih yang didapat kurang lebih Rp 3.000.000,- perbulan"*.

Bisa dilihat bahwa hasil tersebut berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan menyewakannya yang hanya memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,- pertahun. Bukan hanya akan mendapat hasil yang besar tapi juga akan membantu masyarakat mendapat lowongan pekerjaan. Jika *nazhir* mengelola dengan cara menyewakan harta saja, dampak dan manfaat dari pengelolaan harta wakaf yang dirasakan oleh masyarakat tentunya hanya sedikit saja sehingga harta wakaf tidak dapat mensejahterakan masyarakat

umum. Pada masjid Al-Falah harta wakafnya diproduktifkan dalam bentuk usaha sewa sudah benar. Dikarenakan lokasi harta wakaf yang berada ditengah permukiman warga yang padat sehingga usaha produktif yang tepat adalah dengan cara menyewakannya

Dengan potensi yang sangat besar dari harta-harta wakaf yang ada pada masjid di Kecamatan Kota Sigli menjadikan tugas yang penting bagi nazhir-nazhir agar lebih handal dalam mengelola harta wakaf sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari harta wakaf. Pola fikir masyarakat yang juga harus dirubah dan diperdalam wawasannya, karena selama ini keyakinan yang dipegang oleh masyarakat bahwa tanah wakaf hanya dapat dikelola dalam bentuk ibadah saja. Jika pola fikir masyarakat telah berkembang bahwa wakaf memiliki nilai yang sangat penting untuk dapat mensejahterakan umat Islam. Sehingga wakif akan memilih nazhir yang handal dan berikrar kepada *nazhir* harta wakafnya untuk diproduktifkan dan hasilnya di peruntukkan untuk masyarakat umum seperti membantu pendidikan anak-anak yatim piatu, membantu fakir miskin, membuka lowongan pekerjaan bagi pengangguran, dan lain sebagainya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi wakaf produktif pada masjid-masjid di Kecamatan Kota Sigli dalam bentuk sewa rumah, sewa tanah pertanian, dan sewa lancang garam. Potensi wakaf produktif di masjid-masjid Kecamatan Kota Sigli yakni masjid Istiqamah Lampoh Krueng berupa 1 rumah yang disewakan, 2 tanah yang disewakan, dan 1 tanah belum dikelola namun sangat berpotensi untuk diproduktifkan. Masjid Istiqamah Blang paseh 1 rumah disewakan, dan 1 lancang garam disewakan. Masjid Al-Falah Sigli 20 petak tanah yang disewakan. Harta wakaf yang ada pada masjid tersebut memiliki potensi yang sangat baik untuk mensejahterakan umat Islam. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif tersebut hampir semua diperuntukkan untuk masjid.
2. Pelaksanaan wakaf produktif di masjid-masjid Kecamatan Kota Sigli tergolong dalam bentuk usaha yang sederhana berupa sewa dikarenakan *nazhir* yang mengelola kurang kreatif dalam mengembangkan harta wakaf yang ada. Harta wakaf di masjid-masjid Kecamatan Kota Sigli dikelola oleh *nazhir* sebagai pekerjaan sampingan yang bersifat tolong-menolong dan sukarela. Dan kontribusi pemerintah dalam

mengawasi pengelolaan wakaf produktif pada masjid-masjid masih kurang. Sehingga pelaksanaan wakaf produktif masih kurang optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka muncul beberapa saran sebagai berikut

1. Untuk Pemerintah

Diharapkan pemerintah lebih berkontribusi dalam pengelolaan wakaf produktif seperti, memilih *nazhir* yang mengerti dalam bidangnya, memberikan pelatihan untuk menambah ilmu *nazhir* agar dapat dipercaya dalam melakukan tugasnya, dan mengawasi kegiatan yang dilakukan *nazhir*.

2. Untuk masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang wakaf produktif. Agar masyarakat lebih mengenal wakaf bukan hanya untuk sarana ibadah saja tapi juga dapat di produktifkan untuk membantu perekonomian masyarakat. Dan diharapkan masyarakat memilih *nazhir* yang handal yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara kreatif agar dapat memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, L. (2018). Pengembangan potensi wakaf: Masjid at-taqwa Binuang, Tapin, Indonesia *Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 56-62.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kecamatan Kota Sigli Dalam Angka 2018*. Pidie: BPS Kabupaten Pidie.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Pidie Dalam Angka 2021*. Pidie: BPS Kabupaten Pidie.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tentang Undang-Undang Wakaf.
- Bukhari., & Muslim. (2017). *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatmala, D.A. (2019). Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Skripsi. Mahasiswa IAIN Metro Jurusan Perbankan Syariah.
- Fauzan., Muslem., & Abdullah, A. (2020). Pengelolaan harta wakaf masjid besar istiqamah: Kota Bakti Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 59-76.
- Fuadi, N.F.Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177.

- Ghazaly, A.R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqih Muamalat*, Edisi I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hadi, S. (2017). Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 229-244.
- Hadyantari, F.A. (2018). Pemberdayaan wakaf produktif upaya strategis untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 6(1), 1-22.
- Hairunas, S. (2017). Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jurusan Manajemen Dakwah.
- Hakim, A. (2010). Manajemen harta wakaf produktif dan investasi dalam sistem. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(11), 21-28.
- Hidayat, A. (2016). Wakaf produktif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-30.
- Hujrman, M.H. (2018). *Hukum Perwakafan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indriati, S.D. (2017). Urgensi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat: Balai diklat Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 94-114.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021, Februari). Diakses dari <http://siwak.kemenag.go.id>

- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Kabupaten Pidie.
- Khusaeri. (2015). Wakaf produktif. *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12(1), 77-95.
- Kurniawan, M. (2013). Wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(1).
- Mahalli, A.J., & Suyuti, A.J. (2007). *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Jilid 1. Bandung: Sinar Batu Algensindo.
- Medias, F. (2010). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 69-84.
- Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 104-124.
- Munawir, A.W. (2002). *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresi.
- Nasution, M.E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M.A., & Utama, B.S. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Edisi 1. Jakarta: Kencana.
- Oktriani, L. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Skripsi. Mahasiswa IAIN Bengkulu Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
- Pemerintah Aceh Dinas Registrasi Kependudukan. (2020). Profil Perkembangan Kependudukan Aceh.
- Prihadhi, E.K. (2004). *My Potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Qanun Kabupaten Pidie Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Mukim di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen wakaf produktif: pada baitul mal di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 334-352.
- Saefuddin. (2011). *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT PPA Consultants.
- Sesse, S.M. (2010). Wakaf dalam perspektif fikih dan hukum nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2), 143-160.
- Sirajuddin., & Yolleng, A. (2018). Pemberdayaan tanah wakaf sebagai potensi ekonomi umat: Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 80-106.
- Stianto, A., Syamsuri., & Rohman, P.F. (2020). Potensi wakaf Indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan). *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94.
- Suryadi, N.M. (2017). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pengkajene Kabupaten Pangkep. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Peradilan Agama. UIN Alauddin Makassar.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Ziadi, A. (2017). Benteng Jepang di Gampong Benteng Kota Sigli (Kajian Arkeologi). Skripsi. Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. UIN Ar-raniry. Banda Aceh.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Harta wakaf di Kecamatan Kota Sigli

No.	Kelurahan	Luas M2	Penggunaan
1.	Blang Asan	138	Kelurahan Blang Asan
2.	Blang Asan	1.857	Kelurahan Blang Asan
3.	Blang Asan	488	Kelurahan Blang Asan
4.	Blang Asan	149	Kelurahan Blang Asan
5.	Blang Asan	1.327	Kelurahan Blang Asan
6.	Blang Asan	668	Diniah Blang Paseh
7.	Gampong Asan	691	Meunasah/Pendidikan
8.	Gampong Asan	972	Diniah Blang Paseh
9.	Keramat Luar	295	Mushalla Muslimat Keramat Luar
10.	Keramat Luar	307	Mushalla Muslimat Keramat Luar
11.	Keramat Luar	575	Balai Pengajian Keramat Luar
12.	Keramat Luar	1.960	Kuburan Umum Keramat Luar
13.	Keramat Luar	1.731	Meunasah Keramat Luar
14.	Lampoh Krueng	357	Masjid Lampoh Krueng
15.	Lampoh Krueng	1.320	Masjid Lampoh Krueng
16.	Lampoh Krueng	500	Masjid Lampoh Krueng
17.	Lampoh Krueng	1.413	Masjid Lampoh Krueng
18.	Lampoh Krueng	2.420	Masjid Lampoh Krueng
19.	Lampoh Krueng	1.758	Masjid Lampoh Krueng
20.	Lampoh Krueng	1.332	Kuburan Kelurahan Lampoh Krueng
21.	Lampoh Krueng	3.733	Kuburan Kelurahan Lampoh Krueng
22.	Tanjong Krueng	1.084	Meunasah Tanjong Krueng
23.	Pante Tengoh	4.398	Kuburan Kelurahan Pante Teungoh
24.	Pante Tengoh	189	Meunasah Pante Teungoh
25.	Pante Tengoh	2.131	Meunasah Pante Teungoh
26.	Keramat Dalam	465	Diniah Blang Paseh
27.	Keramat Dalam	122	Balai Pengajian Keramat Dalam
28.	Keramat Dalam	1.883	Meunasah Keramat Dalam
29.	Keramat Dalam	265	Meunasah Keramat Dalam
30.	Keramat Dalam	582	Meunasah Kota Sigli
31.	Keramat Dalam	422	Meunasah Kota Sigli
32.	Meunasah Peukan	1.497	Meunasah Kelurahan Meunasah Peukan
33.	Meunasah Peukan	264	Tapak Meunasah Kel.Meunasah Peukan
34.	Meunasah Peukan	1.495	Tapak Meunasah Kel.Meunasah Peukan

Lampiran 1. (Lanjutan)

No.	Kelurahan	Luas M2	Penggunaan
35.	Pasi Rawa	614	Diniah Kelurahan Blang Paseh
36.	Pasi Rawa	2.566	Diniah Kelurahan Blang Paseh
37.	Blang Paseh	2.273	Masjid Kelurahan Blang Paseh
38.	Blang Paseh	10.461	Pendidikan Diniah
39.	Blang Paseh	361	Pemb.kantor KUA Kota Sigli
40.	Blang Asan	1.474	Masjid Al-Falah Sigli
41.	Blang Asan	960	Masjid Al-Falah Sigli
42.	Blang Asan	-	Pemb.Masjid Al-Falah Sigli
43.	Blang Asan	275	Masjid Al-Falah Sigli
44.	Gampong Asan	2.201	Peutua Menasah Gampong Asan
45.	Keramat Luar	5.498	Kuburan Umum
46.	Lampoh Krueng	600	Kuburan Umum
47.	Lampoh Krueng	200	Tempat Pengajian Wanita
48.	Keramat Dalam	110	Balai Pengajian
49.	Keramat Dalam	600	Tanah Tapak Meunasah
50.	Meunasah Peukan	190	Meunasah Peukan
51.	Meunasah Peukan	120	Meunasah Peukan
52.	Meunasah Peukan	1.000	Peribadatan Meunasah Peukan
53.	Meunasah Peukan	1.500	Meunasah Peukan/Tapak Meunasah
54.	Meunasah Peukan	13.875	Tempat Kuburan Meunasah Peukan
55.	Meunasah Peukan	3.600	Tanah Kuburan Meunasah Peukan
56.	Meunasah Peukan	1.125	Meunasah Peukan
57.	Kuala Pidie	844	Kesj.Umum/Agama
58.	Pasi Peukan Baro	3.325	Meunasah
59.	Pasi Peukan Baro	1.000	Meunasah
60.	Pasi Rawa	1.477	Masjid Babutaqwa Gampong Pasi Rawa

Sumber data: Dokumen Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Pidie, 2020

Lampiran 2: Struktur Organisasi Pengurus Masjid Al-Falah Sigli

a. Susunan Pengurus Masjid Al-Falah Sigli

I. Penasihat:

1. Bupati Pidie
2. Dandim 0102
3. Kapolres Pidie
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pidie
5. Ketua DPRK Pidie
6. Wakil Bupati Pidie
7. Ketua MPU Kabupaten Pidie
8. Ketua Pengadilan Kabupaten Pidie
9. Ketua Mahkamah Syari'ah Pidie
10. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

II. Pengurus Harian

1. Koordinator : Fadhlullah, T.M. Daud, ST
2. Ketua Umum : H. Idhami, S.Sos. M. Si
- Ketua I : Ir. H. M. Amin Affan, M. Si
- Ketua II : Drs. H. Sofyan Alibasyah
- Ketua III : Tgk. Adnan Ubat
3. Sekretaris Umum : H. T. Sabirin, SH. MM
- Sekretaris I : H. Azman, SH, M. Si
- Sekretasis II : H. Syafi'i, S.Ag

Lampiran 2. (Lanjutan)

4. Bendahara : H. Israruddin Puteh
 Bendahara I : Drs. H. Yusri Yahya

III. Seksi-seksi

1. Binayah (Pembangunan)

- a) Ketua : Muhammad Adam, ST, MM
 b) Sub Seksi Perencanaan : Afrizal M. Jasi, ST
 c) Sub Seksi Pembangunan : 1. H. Andi Hasbi, SH
 2. Zulfitri Yahya

d) Sub Seksi Pengawasan Pembangunan

- Ketua : Mustafa Kamal, SH. M.Si
 Anggota : 1. H. T. Noekman, TBP
 2. Drs. H. Malek Kasem
 3. H. Syahrul Nurfa, SH
 4. Apriadi, S.Sos
 5. Tgk. H. Adami Gade

2. Imarah (Kemakmuran Masjid)

- a) Ketua : DR. Tgk. H. Amri Fatmi,
 Lc, MA
 b) Sub Seksi Peribadatan : 1. Tgk. Muammar
 2. Munzir Abdurrahman,
 MA
 c) Sub Seksi Pendidikan : 1. H. Yusmadi, S.Sos. M.Si
 2. Tgk. Ilyas Ishak, S.Ag

Lampiran 2. (Lanjutan)

3. Alfajrin
- d) Sub Seksi PHBI/Dakwah : 1. Husaini Husen, S. Pdi
2. Azhari Budirman, M.Ag
3. H. Mukhtaruddin
- e) Sub Seksi Sosial : 1. Jhon F. Kenedy
2. Mirza
- f) Sub Seksi Ekonomi dan Koperasi : 1. Husaini, SE
2. M. Yakop
- g) Sub Seksi Keuangan
Ketua : Mustafa, SE, M.Si
Anggota : 1. H. M. Yusuf Husen
2. H. Zoelkifli Saleh
- h) Sub Seksi Remaja Masjid : Ketua remaja masjid
3. Ria'ayah (Pemeliharaan)
- a) Ketua : H Zainal Abidin, SH. M. Si
- b) Seksi Pemeliharaan dan Lingkungan
Kebersihan dan Keindahan : 1. Murdani, ST
2. Abdul Wahab, S.Ag
3. M. Husen
4. Zulkifli
5. Rahmat
- c) Seksi Peralatan/Perlengkapan : 1. Ikhsan
2. Hasan Basri

Lampiran 2. (Lanjutan)

- d) Seksi Keamanan : 1. Fazli
2. Satpam masjid
- e) Seksi Dokumentasi
Ketua : Maimun Qadar, S.Pd
Anggota : 1. Muhammad Nazar, S.Ag
2. Ridwan Saad
3. Muhammad Cantoe
4. Riazul Ikbal, S. Pd
- f) Seksi Kesehatan : 1. Dr. H. Fakhrol Rizal
2. H. Amir Hamzah

b. Imam dan Muazzin Masjid Al-Falah Sigli

- I. Imum Chik/Khatib : Tgk. H. Ismi A. Jalil
- II. Imam Shalat Rawatib : 1. Dr. Tgk. H. Amri Fatmi, Lc. MA
2. Tgk. Imran Abubakar, S. Hi,
M.Sy
3. Tgk. H. Adami Gade
4. Tgk. Saifullah, S.Pdi, MA
5. Tgk. Syahrul Syamaun, S.Pdi
6. Tgk. H. Amin Gamai
7. Tgk. Balia
- III. Imam Shalat Jum'at : 1. Dr. Tgk. H. Amri Fatmi, Lc. MA
2. Tgk. Muhammad Noval, S.Pdi

Lampiran 2. (Lanjutan)

3. Tgk. Imran Glp. Baro
4. Tgk. Ilyas Abdullah, SH
5. Tgk. Syahrul Syamaun, S.Pdi
6. Tgk. H. Adami Gade
7. Tgk. Balia

IV. Muazzin

Ketua : Ridwan Sa'ad

Anggota : 1. Azhari Budiman, S.Ag
 2. Husaini Husen, S. Pdi
 3. Muhammad Noval
 4. M. Agus Ibrahim
 5. Mukhtaruddin M, Nur



Lampiran 3: Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan pegawai Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Pidie

1. Ada berapa jumlah masjid di Kecamatan Kota Sigli?

Jawaban: Masjid di Kecamatan Kota Sigli cuman ada 4 kalau meunasah yang lumayan banyak. Adapun masjid di Kecamatan Kota Sigli yaitu masjid Al-Falah Sigli, masjid Istiqamah Blang Paseh, Masjid Istiqamah Lampoh Krueng, dan masjid Babut Taqwa.

2. Ada berapa masjid di Kecamatan Kota Sigli yang memiliki harta wakaf produktif?

Jawaban: Untuk data berapa sebenarnya jumlah masjid yang benar-benar memiliki harta wakaf yang diproduktifkan kami tidak mempunyai datanya, dikarenakan *nazhir* yang ada pada masjid-masjid tersebut tidak melaporkan berapa harta wakafnya dan juga perubahan atau penambahan harta wakaf yang ada.

B. Wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Sigli

1. Apakah terdapat wakaf produktif yang tercatat dikantor ini?

Jawaban: Disini tidak tercatat jumlah wakaf yang ada dikarenakan pihak dari masjid-masjid tidak melaporkan harta wakafnya. Jadi kita tidak tau ada berapa harta wakafnya dan

Lampiran 3. (Lanjutan)

bentuk harta wakaf apa saja yang ada di masjid itu. Kami dari pihak KUA Kecamatan Kota Sigli sejauh ini tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan harta wakaf produktif pada masjid-masjid di Sigli, semua urusan pengelolaan wakaf diserahkan kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.

C. Wawancara dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh

1. Apakah ada data tentang wakaf yang dikelola secara produktif di Sigli?

Jawaban: Sejauh ini kami dari BWI Aceh belum ada data wakaf produktif di Pidie/Sigli, yang ada di Aceh Tengah, Aceh Barat, Bener Meriah, dan lain-lain.

D. Wawancara dengan pengurus masjid Al-Falah Sigli

1. Bagaimana sejarah berdirinya masjid Al-Falah Kota Sigli?

Jawaban: Asal mula awal berdirinya masjid Al-Falah Kota Sigli pada tahun 1953 pada masa pemerintahan saat itu Presiden Indonesia Dr. Ir. H. Soekarno, gubernur Aceh Muhammad Daud Beureueh, dan Bupati Pidie TA. Hasan dengan luas tanah 10.730 m² dan status tanah milik pemerintah bukan milik masyarakat. Awalnya tanah tersebut hanya sebatas tanah kosong lalu kemudian pemerintah berinisiatif membangun masjid Al-Falah sebagai masjid pusat

Lampiran 3. (Lanjutan)

Kecamatan Kota Sigli. Dulunya bangunan masjid ini belum sebesar yang sekarang, dikarenakan mengalami perkembangan jamaah yang sangat pesat pada tahun 1985 bapak Nurdin AR yang merupakan ketua pengurus masjid saat itu merenovasi dan memperluas bangunan masjid hingga menjadi 2 lantai.

2. Bagaimana struktur organisasi kepengurusan masjid Al-Falah?
Jawaban: Untuk struktur kepengurusan pada masjid ini sudah lengkap dari imam, khatib masjid, muazzin, tim remaja masjid dan lain-lain. Semua anggotanya sekitar 30 orang lebih dan semua pengurus masjid ini sudah mempunyai SK kepengurusan masing-masing.
3. Apa saja jenis harta wakaf pada masjid Al-Falah?
Jawaban: Wakaf pada masjid ini berupa tanah yang dibangun masjid ini sekitar 10.730 m², 20 petak tanah yang dibangun rumah kemudian disewakan, dan juga wakaf lain wakaf dari jamaah berupa bahan untuk pembangunan masjid. Wakif membayar bahan-bahan yang ingin diwakafkan pada toko bangunan, kemudian wakif memberikan nota kepada nazhir jadi nazhir nantinya akan menghubungi toko bangunan tersebut untuk mengantarkan wakaf tersebut ke masjid. Juga terdapat wakaf yang berupa sedekah dari jamaah yaitu uang.

Lampiran 3. (Lanjutan)

4. Siapa yang menjadi *nazhir* pada masjid ini?

Jawaban: Untuk yang mengurus dan mengelola wakaf pada masjid ini H.T. Sabirin, SH. MM, H. Azman, SH, M.Si, H. Syafi'i, S.Ag, dan juga dibantu oleh pengurus masjid yang lain. Dan yang mengelola hasil dari pengelolaan wakafnya adalah bendahara di masjid ini yaitu H. Israruddin Puteh dan Drs. H. Yusri Yahya.

5. Apakah menjadi *nazhir* merupakan pekerjaan tetap?

Jawaban: *Nazhir-nazhir* pada masjid ini bukanlah pekerjaan tetapnya melainkan pekerjaan sampingan. Karena semua pengurus masjid ini menjadi *nazhir* maupun pengurus masjid adalah pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan tetap, semuanya mempunyai pekerjaan tetap yang lain.

6. Apakah menjadi *nazhir* mendapat gaji dan berapa jumlahnya?

Jawaban: Kami mendapat bayaran dari menjadi *nazhir* walaupun jumlahnya tidak banyak. Karena kami sudah mendapat gaji dari menjadi pengurus masjid.

7. Berapa hasil dari pengelolaan harta wakaf produktif?

Jawaban: Untuk sewa rumah sistem jumlah sewa adalah Rp 8.000 per meter. Jadi dikalikan saja berapa meter luas tanah tersebut dengan Rp. 8.000. misalnya tanahnya 100 m² dikali Rp 8.000 maka Rp 800.000 pertahunnya.

Lampiran 3. (Lanjutan)

8. Dari mana biaya untuk pembangunan rumah?

Jawaban: Biaya pembangunan rumah berasal dari kas dan sedekah masjid

9. Hasil dari sewa rumah diperuntukkan untuk apa?

Jawaban: Hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan harta wakaf, gaji nazhir, gaji pengurus masjid, pembangunan masjid, dan masuk kedalam kas masjid.

10. Apakah tata cara pelaksanaan wakaf dimasjid ini sudah sesuai dengan syariat Islam?

Jawaban: Tata cara pelaksanaan wakaf dimasjid ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena berpedoman pada hukum Islam.

11. Apa saja tugas yang dilakukan nazhir?

Jawaban: Menyiapkan data-data atau dokumen yang diperlukan terkait perwakafan, menjaga, mengawasi dan memelihara harta wakaf, melakukan administrasi harta benda wakaf, dan mengelola peruntukkan harta wakaf.

- E. Wawancara dengan pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh

1. Bagaimana sejarah berdirinya masjid Istiqamah Blang Paseh?

Jawaban: Asal mula berdirinya masjid ini pada tahun 1966 yang berasal dari tanah yang diwakafkan oleh masyarakat setempat dengan luas tanah 5.320 m². Pada tahun 1966 awal

Lampiran 3. (Lanjutan)

dibangunnya sudah berstatus sebagai masjid tetapi bangunannya tidak bagus seperti sekarang. Bangunannya masih semi permanen, dindingnya masih menggunakan papan dan tiangnya masih berupa kayu. Dikarenakan jumlah jamaah yang setiap harinya makin bertambah, pihak pengurus masjid dan masyarakat setempat bermusyawarah dan memutuskan untuk merenovasi bangunan masjid Istiqamah Blang Paseh ini. Dana yang digunakan untuk merenovasi masjid dari hasil infak dan sedekah jamaah dan masyarakat sekitar masjid.

2. Bagaimana struktur organisasi kepengurusan masjid Istiqamah Blang Paseh?

Jawaban: Pada masjid ini struktur kepengurusan masjid ini sudah lengkap mulai dari imam masjid, khatib, muazzin, tim remaja masjid dan lain-lain.

3. Apa saja jenis harta wakaf pada masjid Istiqamah Blang Paseh?

Jawaban: Pada masjid ini terdapat 3 harta wakaf tidak bergerak yaitu masjid, lancang garam dan perumahan warga dan harta wakaf berupa uang untuk pembangunan masjid. Satu harta wakafnya dibangun masjid yang sekarang ini yaitu masjid Istiqamah Blang Paseh, satu harta wakafnya digunakan untuk pengolahan garam dapur di desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli dan satu harta wakaf lainnya berupa rumah warga yang

Lampiran 3. (Lanjutan)

beralamat sekarang di desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli. Dan juga pada masjid ini terdapat wakaf berupa sedekah jamaah yaitu uang untuk pembangunan masjid.

4. Siapa yang menjadi *nazhir* pada masjid ini?

Jawaban: Yang menjadi *nazhir* pada masjid ini adalah Teuku Maimun dan dibantu oleh pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh yang lain. Dan yang mengurus dana hasil pengelolaan wakaf adalah bendahara masjid Istiqamah Blang Paseh yaitu Tgk. Syukrullah Ismail.

5. Apakah menjadi *nazhir* merupakan pekerjaan tetap?

Jawaban: Menjadi *nazhir* pada masjid ini bukanlah pekerjaan tetap melainkan pekerjaan sampingan. Menjadi *nazhir* maupun pengurus masjid adalah pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan tetap.

6. Apakah menjadi *nazhir* mendapat gaji dan berapa jumlahnya?

Jawaban: Iya kami mendapat sedikit bayaran dari menjadi *nazhir* walaupun jumlahnya tidak banyak.

7. Berapa hasil dari pengelolaan harta wakaf produktif?

Jawaban: Untuk rumah yang disewakan dengan hasil Rp 6.000.000 pertahun, dan satu lancang garam yang disewakan dengan hasil Rp 2.000.000 pertahun.

8. Hasil dari sewa rumah diperuntukkan untuk apa?

Lampiran 3. (Lanjutan)

Jawaban: Hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan harta tersebut, gaji nazhir, pembangunan masjid, dan masuk kedalam kas masjid.

9. Apakah tata cara pelaksanaan wakaf dimasjid ini sudah sesuai dengan syariat Islam?

Jawaban: Tata cara pelaksanaan wakaf dimasjid ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena berpedoman pada hukum Islam.

10. Apa saja tugas yang dilakukan nazhir?

Jawaban: Tugas yang dilakukan nazhir pada masjid ini antara lain, menyiapkan data-data atau dokumen yang diperlukan terkait dengan wakaf, mengelola hasil wakaf, menjaga dan memelihara harta wakaf, dan berpartisipasi untuk mengajak masyarakat berwakaf.

- F. Wawancara dengan pengurus masjid Istiqamah Lampoh Krueng

1. Bagaimana sejarah berdirinya masjid Istiqamah Lampoh Krueng?

Jawaban: asal mula berdirinya masjid ini pada tahun 1987 dengan status tanah wakaf dari masyarakat setempat dengan luas tanah 5100 m². Awal masjid ini berdiri bukan langsung sebagai masjid tetapi awal didirikannya sebagai meunasah, dengan nama Meunasah Gampong Lampoh Krueng.

Lampiran 3. (Lanjutan)

Dikarenakan jamaah yang datang semakin meningkat. Masyarakat yang ingin beribadah bukan hanya berasal dari desa Lampoh Krueng saja tetapi juga masyarakat desa-desa tetangga yaitu desa Blang Asan dan Kramat Luar, yang mana ketiga desa yakni, Blang asan, Lampoh Krueng, dan Kramat Luar berdampingan. Bisa dikatakan tidak dikenali batas desa-desa ini melainkan hanya beda nama saja. Dulunya masjid yang ada di Sigli hanya masjid Al-falah yang berada dekat dengan ketiga desa tersebut. Sehingga daya tampung masjid Al-Falah juga tidak dapat memuat semua jamaah yang datang, oleh karena itu banyaknya jamaah yang tidak nyaman dalam beribadah. Pada akhirnya setelah musyawarah panjang pengurus meunasah Gampoh lampoh Krueng dan penduduk setempat, dibangunlah masjid menjadi bagus dan diberi nama masjid Istiqamah Lampoh Krueng. Dana yang digunakan untuk pembangunan masjid berasal dari dana sedekah jamaah, wakaf jamaah, dan juga bantuan dari masyarakat sekitar.

2. Bagaimana struktur organisasi kepengurusan masjid Istiqamah Lampoh Krueng?

Jawaban: Pada masjid ini struktur kepengurusan masjid ini sudah lengkap mulai dari imam masjid, khatib, muazzin, tim remaja masjid dan lain-lain.

3. Apa saja jenis harta wakaf pada masjid Istiqamah Lampoh Krueng?

Lampiran 3. (Lanjutan)

Jawaban: Di masjid Lampoh Krueng terdapat 9 harta wakaf yang dibangun masjid, tanah, kuburan umum, dan tempat pengajian. 1 harta wakafnya dibangun masjid yang sekarang ini yaitu masjid Istiqamah Lampoh Krueng, 3 harta wakafnya berupa tanah yang berada di desa Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli, 3 harta wakaf berupa tanah yang diperuntukkan untuk kuburan umum yang beralamat sekarang di desa Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli, 1 rumah yang disewakan dan 1 lainnya berupa tanah yang dibangun tempat pengajian. Dan juga terdapat wakaf dari sedekah jamaah yaitu uang untuk pembangunan masjid.

4. Apa yang menjadikan alasan nazhir memproduktifkan kantor kelurahan tersebut?

Jawab: Dari pada tidak digunakan dan kosong begitu kan jadinya kasian, jadi kami selaku pengurus masjid berinisiatif menyewakannya untuk warga setempat. Hasil dari sewanya juga lumayan dapat masuk kedalam kas masjid.

5. Siapa yang menjadi *nazhir* pada masjid ini?

Jawaban: Yang mengelola wakaf pada masjid ini adalah Geuchik desa Lampoh Krueng yaitu Usman Sulaiman dan juga dibantu oleh beberapa pengurus masjid Istiqamah Lampoh Krueng. Hasil pengelolaan wakaf dikelola oleh bendahara masjid Istiqamah Lampoh Krueng yaitu Tgk. Rizwanto.

6. Apakah menjadi nazhir merupakan pekerjaan tetap?

Lampiran 3. (Lanjutan)

Jawaban: Menjadi *nazhir* pada masjid ini bukanlah pekerjaan tetap melainkan pekerjaan sampingan. Menjadi *nazhir* maupun pengurus masjid adalah pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan tetap.

7. Apakah menjadi *nazhir* mendapat gaji dan berapa jumlahnya?

Jawaban: Dari mengurus maupun mengelola wakaf kami tidak mengambil upah atau bayaran tapi kami ikhlas melakukannya.

8. Berapa hasil dari pengelolaan harta wakaf produktif?

Jawaban: Dari sewa rumah memperoleh hasil Rp 3.000.000 dan dari sewa tanah memperoleh hasil Rp 2.000.000.

9. Hasil dari sewa rumah diperuntukkan untuk apa?

Jawaban: Hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan harta, pembangunan masjid, dan masuk kedalam kas masjid.

10. Apakah tata cara pelaksanaan wakaf dimasjid ini sudah sesuai dengan syariat Islam?

Jawaban: Tata cara pelaksanaan wakaf dimasjid ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena berpedoman pada hukum Islam.

11. Bagaimana pelaksanaan wakaf pada masjid ini?

Jawaban: Pelaksanaan wakaf di masjid ini adalah dengan cara bersifat kepercayaan yaitu atas dasar saling percaya antara wakif dan *nazhir*.

12. Apa saja tugas yang dilakukan *nazhir*?

Lampiran 3. (Lanjutan)

Jawaban: Tugas nazhir pada masjid ini antara lain menyiapkan hal-hal yang diperlukan baik itu dokumen atau pun hal lainnya terkait perwakafan, mengawasi atau memelihara harta wakaf, dan mengelola hasil wakaf.

G. Wawancara dengan petani sayuran di desa Lampoh Krueng

1. Berapa keuntungan bersih dari bertani sayur-sayuran?

Jawaban: Keuntungan bersih yang didapat dari menanam tomat sekitar kurang lebih Rp 10.000.000,- sekali panen, untuk tomat sendiri bisa dipanen setahun 2 kali. Cabai merah memperoleh keuntungan kira-kira Rp 15.000.000,- sampai Rp 50.000.000,- sekali panen jika harga tinggi, untuk cabai bisa dipanen setahun sekali. Bawang merah memperoleh keuntungan kurang lebih 10.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,- sekali panen, untuk bawang bisa dipanen setahun dua kali.

H. Wawancara dengan petani garam di desa Blang Paseh

1. Berapa keuntungan bersih dari usaha pembuatan garam?

Jawaban: Dari usaha pembuatan garam dapur keuntungan bersih yang didapat kurang lebih Rp 3.000.000,- perbulan.

Lampiran 4: Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Fadhlullah Pegawai kantor KEMENAG Pidie



Wawancara dengan bapak Khalimuddin pengurus masjid Istiqamah Blang Paseh



Wawancara dengan bapak H.Syafi'I, S.Ag sekretariat masjid Al-Falah



Lancang Garam (pabrik pembuatan garam)



Harta wakaf masjid Al-Falah (rumah)



Harta wakaf masjid Istiqamah Lampoh Krueng (tanah pertanian)



Harta wakaf masjid Istiqamah Blang Pasch (rumah)



Masjid Al-Falah Kota Sigli



Masjid Istiqamah Blang Paseh



Masjid Istiqamah Lampoh Krueng